

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hadis Riwayat Abū Dawūd Tentang Perintah Shalat

Sebelum mengkaji penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, akan dibahas terlebih dahulu hadis perintah shalat yang dalam penelitian ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd. Hal ini penting mengingat kajian terhadap hadis tersebut akan menjadi jalan masuk untuk bisa membahas terkait nilai-nilai pendidikan apa saja yang dapat dielaborasi dari hadis perintah shalat dalam riwayat Abū Dawūd tersebut.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Bab II, penelitian ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِي الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (سونن ابوداود 418)¹

Artinya: “*Muammal bin Hisyam yakni al-Yaskuri, menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Sawwar Abi Hamzah as-Sairofi, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan).”* (HR. Abu Dawud dalam kitab shalat)²

¹ Abū Dawūd Sulaimān bin al-‘Asy’ad as-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd*, Jilid 1 (Beirut: Dārul Fikr, 1990), hlm 119

² Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ad al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1 (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm 119

Terkait turunnya hadis tersebut dapat dilacak dengan cara melihat hadis lain, karena memang hadis ini turun bukan karena menjelaskan sebuah turunnya ayat Al-Qur'an, tetapi menerangkan turunnya hadis lain yang tidak dipahami oleh para sahabat, sehingga Nabi merasa perlu untuk mengeluarkan hadis yang lain.³

Sabāb al-wurūd hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini dikemukakan dengan menggunakan *sabāb al-wurūd* berupa hadis Abū Dawūd yang lain yang memiliki kandungan matan yang semakna. Hal ini dilakukan mengingat hadis yang telah dikutip di atas tidak memiliki penjelasan yang secara jelas mengenai *sabāb al-wurūd* hadisnya. Karena itulah, hadis berikut ini menjadi penjelas bagi hadirnya hadis di atas:

عن هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني قال: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ. فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ.

Artinya: “*Dari Hisyam bin Sa’ad dia berkata: pernah kami pergi ke rumah Mu’adz bin Abdullah bin Khubaib al-Juhaniy ra. Lalu dia berkata kepada istrinya: Kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat? Maka istrinya berkata, seorang di antara kami menyebutkan dari Rasulullah, bahwa beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, maka beliau bersabda, apabila anak itu telah mengenal kanan dan kirinya, maka suruhlah dia mengerjakan shalat.*”⁴

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa munculnya hadis perintah shalat kepada anak dapat diketahui ketika ada

³Lihat pembagian sebab turunnya sebuah hadis dalam Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyūti, *al-Luma’ fī Asbābi Wurūd al-Ḥadis*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 11. Lihat juga dalam Said Agil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbābul Wurūd: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7-9.

⁴Abū Dawūd Sulaimān bin al-‘Asy’ad as-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd...*, hlm. 119.

seorang sahabat bernama Mu'adz bin 'Abdillāh bin Khubaib al-Juhanī ra. bertanya kepada istrinya, "Kapan anak-anak harus mengerjakan shalat?" dan istri tersebut menjawab bahwa ada seseorang yang menyebutkan dari Rasulullah bahwasanya beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, kemudian Nabi menjawab, ketika seorang anak telah dapat membedakan kanan dan kiri. Karena itu, jelas bahwa hadis yang menjadi substansi kajian penelitian ini sebab turunnya dapat dilihat dari hadis dari Hisyam bin Saad ini.

Terkait dengan hal ini, ketika anak telah dapat membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan, anak tersebut dapat dikatakan telah *mumayyiz*. Usia *tamyiz* bagi seorang anak umumnya adalah 7 tahun.⁵ Karena itulah, ketika memasuki usia *mumayyiz* inilah anak-anak sudah dapat dipandang tepat untuk diperkenalkan dengan shalat.

Dari hadis tersebut, dapat dikatakan pula bahwa proses penanaman nilai-nilai perintah shalat dapat dimulai dari usia 7 Tahun, ketika anak sudah mulai memahami mana kanan dan mana kiri yang dapat dikatakan sebagai masa *mumayyiz* anak. Dengan demikian, dua hadis di atas memiliki kesamaan substansi sehingga memperkuat penjelasan proses penanaman nilai-nilai pendidikan terkait perintah shalat ini.

Dari kejelasan terkait *sabāb al-wurūd* tersebut di atas, hal selanjutnya yang patut untuk diketengahkan adalah *i'tibār al-ḥadis*, yaitu mengenali secara lengkap seluruh periwayat hadis tersebut agar dapat diketahui tingkat kemutawatiran hadisnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui orisinalitas hadis tersebut dan mengapa dijadikan rujukan dari penelitian ini. Dari hal ini, diharapkan bahwa kesahihan data primer ini dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan hal ini, kriteria hadis *shāḥiḥ* adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dabit* (pengetahuan luas) sampai

⁵Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abī Dawūd*, Jilid 1 (Beirut: Dārul Kutūb al-Jam'iyah, 1990), hlm. 116.

akhir sanad dan di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (*syuzuz*) dan cacat (*illat*).⁶

Untuk lebih jelasnya terkait periwayatan hadis, berikut ini kembali diketengahkan redaksi hadis tersebut secara lengkap jalur periwayatannya:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْبِشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِي الصَّبْرِيُّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِّ سِنِّ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (سونن ابوداود 418)⁷

Artinya: “*Muammal bin Hisyam yakni al-Yaskuri, menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Sawwar Abi Hamzah as-Sairofi, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan).”* (HR. Abu Dawud dalam kitab shalat)

Dari hadis di atas, dapat diketahui jalur periwayatan dari hadis tersebut. Lambang periwayatan yang diucapkan oleh Abū Dawūd, Muammal bin Hisyām, Isma’il adalah *haddāsana*. Itu artinya, metode periwayatan yang digunakan adalah dengan mendengar langsung (*al-sama*). Lambang periwayatan yang digunakan Sawwār Abi Ḥamzah, ‘Umar bin Syuaib, Syuaib bin Muḥammad, ‘Abdullāh bin ‘Amr bin Ash adalah ‘*an*. Jadi, hadis ini tergolong hadis *mu’anan*. Metode yang digunakan melalui lambang periwayatan ‘*an* adalah *as-sama*. Dengan demikian, hadis ini memiliki kekuatan sanad yang mengalami peningkatan

⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta, Bulan Bintang), hlm.106.

⁷Abū Dawūd Sulaimān bin al-‘Asy’ad as-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd....*, hlm 119

dari jalur sanadnya. Meskipun ‘Umar bin Syu’aib tidak memiliki *syahid* dan *tabi’*, akan tetapi hal itu tidak memengaruhi kekuatan periwayatan. Hal ini disebabkan karena ‘Umar bin Syu’aib telah memiliki kualitas *tsiqah*, meskipun berada pada *ta’dil* yang rendah, yaitu pada derajat *tsiqah la ba’sa bih*. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinannya bahwa seluruh jalur sanad hadis tentang perintah shalat di atas mengandung kejanggalan (*syuzuz*) ataupun kecacatan (*illat*).

Selain dari jalur periwayatan, hadis Abū Dawūd ini juga perlu diuji dari segi matannya. Matan sendiri adalah suatu kalimat yang menjadi tempat berakhirnya sanad.⁸ Dengan demikian, matan merupakan informasi yang datang dari Rasulullah Saw. tentang suatu hal. Dari matan inilah ajaran Islam bisa di dapatkan. *Matan* haruslah memiliki kriteria akan kenabian, tidak bertentangan dengan Al-Qur’ān atau hadis mutawatir.⁹

Dalam meneliti kesahihan *matan* hadis, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) tidak bertentangan dengan rasio; (2) tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur’ān yang *muhkām* (ketentuan hukum yang ditetapkan); (3) tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir; (4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama pada masa lalu (ulama salaf); (5) tidak bertentangan dengan dalil yang *qath’ī*; (6) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.¹⁰

Periwayatan hadis tidak hanya dilakukan secara *lafziyyah* saja, melainkan juga diriwayatkan secara *ma’nawiyah*. Perbedaan periwayatan yang dilakukan satu periwayat dengan periwayat lainnya memerlukan penelitian matan. Dalam catatan sejarah, kritik matan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad

⁸Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abū Bakr al-Suyūti, *Tadrīb al-Rawi fī Syarh Taqrīb al-Nawāwi*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 10.

⁹Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras dan TH Press, 2009), hlm. 137

¹⁰Bustamin dan M. Isa HA. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 63.

Saw. masih hidup. Kegiatan tersebut masih terus berlangsung pada masa sahabat, tabiin, dan semakin berkembang pada masa berikutnya.¹¹

Terkait dengan *matan* hadis yang diriwayatkan Abū Dawūd yang menjadi objek kajian penelitian ini, hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut: *pertama*, *matan* hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’ān. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur’ān yang memerintahkan setiap keluarga Muslim untuk melaksanakan shalat. Seperti ayat berikut ini:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ لَّٰكِن نَّزُرُكَ ۗ وَالْعِزَّةُ
لِلتَّقْوَى¹²

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Dari ayat tersebut, dapat diperbandingkan dengan *matan* hadis Abū Dawūd yang diawali dengan kata *مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ* (Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat). Ada kesamaan perintah di mana perintah shalat dalam ayat Al-Qur’ān diperuntukkan kepada keluarga, sedangkan dalam hadis Abū Dawūd tersebut lebih khusus lagi diperintahkan kepada anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga. Dengan demikian, *matan* hadis Abū Dawūd tersebut pada dasarnya dikategorikan sebagai *ṣaḥīḥ al-matān*.

Selain itu, dari *matan* hadis yang diawali dengan kalimat perintah itu menunjukkan bahwa ada keharusan dari orangtua untuk memerintahkan anaknya menjalankan shalat, dan hal itu

¹¹Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis...*, hlm. 144-145.

¹²QS. Thā Hā [20]: 132.

adalah kewajiban dari orangtua dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab orangtua bagi pendidikan anaknya yang paling utama.

Kedua, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan rasio. Hal ini dapat dilihat dari perintah shalat yang memang memiliki syarat, rukun, dan sunnah serta hal yang membatalkan shalat. Selain itu, dalam shalat juga terdapat ketentuan-ketentuan yang diwajibkan sebelum seseorang melaksanakan shalat. Dengan begitu rumitnya pelaksanaan shalat, sangatlah masuk akal ketika perintah shalat itu harus ditanamkan sejak dini kepada anak agar anak dapat melaksanakan shalat dengan baik dan benar serta dengan penuh kesadaran.

Terkait tidak boleh bertentangan dengan rasio ini, secara spesifik dapat dilihat dari penggalan matan hadis Abū Dawūd, yaitu *وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ مِائِينَ*. Dari penggalan tersebut, diperintahkannya shalat pada anak ketika sudah berusia 7 tahun. Secara logika, hal ini dimungkinkan mengingat usia 7 tahun adalah usia yang tepat diberikannya sebuah proses pendidikan dan pengajaran. Karena itulah, pola penanaman nilai-nilai pendidikan Islam sangatlah tepat diberikan sejak usia 7 tahun ini.

Bahkan dalam kacamata psikologi pendidikan, usia 6 sampai 12 tahun itu anak sudah memiliki: (1) kesadaran terhadap kewajiban dan pekerjaan; (2) perasaan kemasyarakatan anak telah berkembang luas sehingga mampu bekerja sama dengan anak lain yang sebaya; (3) memiliki intelektual yang cukup besar; (4) memiliki perkembangan jasmani yang cukup untuk melakukan tugas dan kewajiban.¹³

Dari kacamata psikologi pendidikan tersebut, sangatlah tepat apa yang dinyatakan dalam matan hadis tersebut, sehingga sangat sesuai dengan logika. Bayangkan jika perintah menanamkan shalat kepada anak ketika sudah lebih dari usia 12 tahun, tentu saja akan sangat sulit untuk bisa menanamkan

¹³Mustaqim dan Abdul Wahib, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 48.

kesadaran akan pentingnya shalat ini. Bahkan, ketika anak mengalami guncangan emosi yang merupakan sebuah keniscayaan pada usia pencarian jati dirinya dalam transisi dari anak-anak ke arah remaja, penanaman perintah shalat ini atau penanaman masalah keimanan dan kebaikan akan mengalami kendala berarti jika sudah melampaui usia emas pendidikan anak ini.

Ketiga, matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi sehingga mustahil hadis tersebut adalah hadis yang mengandung dusta.¹⁴ Perintah shalat yang ada dalam hadis matannya relevan dengan hadis *mutawatir* terkait kewajiban orangtua untuk mendidik anaknya, mengingatkan orangtuanyalah yang akan membuat anak menjadi baik atau buruk, menjadi Islam atau kafir, taat menjalankan ibadah shalat atau tidak. Hadis tersebut adalah:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْهَيْمَةُ بِهَيْمَةٍ
جَمْعَاءَ هَلْ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Artinya: “Setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah. Kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi, sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak binatang itu ada yang cacat (putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain)?¹⁵

Keempat, matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan yang berdasarkan sunnah yang mutawatir. Dengan kata lain, *matan* hadis yang menjadi objek

¹⁴Moh. Anwar, *Ilmu Musthalahah Hadis*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 16.

¹⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 421

kajian ini itu tidak bertentangan dengan sunnah mutawatir yang lain yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Hal ini tentu saja terkait dengan perintah shalat yang memang menjadi salah satu pilar dari agama Islam. Tidak ada yang menyangkal sama sekali terkait hal ini, karena memang shalat itulah yang paling utama dan harus dilakukan oleh setiap Muslim.

Kelima, matan hadis ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang *qath'ī*. Shalat adalah sebuah perintah yang utama, sehingga tidak ada dalil-dalil *qath'ī* yang tidak memerintahkan shalat. Ada beberapa ayat yang dapat menunjukkan hal tersebut sebagai berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”¹⁶

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا حَتَّىٰ نَزُرُكَ ۗ وَالْعِزَّةُ

لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”¹⁷

Dari ayat tersebut, jelas bahwa memerintahkan shalat kepada keluarga adalah sebuah perintah, dan bahkan secara lebih khusus, Al-Qur’ān juga memerintahkan orangtua untuk memerintahkan shalat ini kepada anak. Hal ini seperti termaktub dalam ayat berikut ini:

¹⁶QS. Thā Hā [20]: 14

¹⁷QS. Thā Hā [20]: 132

يَبْنِيْ اَقْبِرِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْتَهٗ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ
 اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Artinya: “*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*”¹⁸

Dari beberapa ayat tersebut, jelas bahwa *matan* hadis Abū Dawūd ini tidak bertentangan dengan sumber hukum yang *qath’ī*, sehingga *matan* hadis ini terhindar dari pemalsuan dan masuk ke dalam derajat *ṣaḥīḥ al-matān*.

Dengan demikian, jelas bahwa dari segi *matan* sebenarnya hadis perintah shalat dari Abū Dawūd ini adalah *ṣaḥīḥ*. Bahkan hal ini juga tidak terlepas dari kualitas sanadnya. Ketika sanad dari hadis ini kuat, matannya juga kemungkinan besar adalah *ṣaḥīḥ*. Karena itulah, antara sanad dan *matan* ada keterkaitan yang saling memengaruhi satu sama lain.

Selain keterkaitan erat antara sanad dan *matan*, hal yang paling fundamental dalam penelitian adalah analisis terhadap *matan* dari hadis perintah shalat yang diriwayatkan Abū Dawūd ini.

B. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perintah Shalat pada Anak

Seperti yang telah dijelaskan dalam kerangka teori, dalam penelitian ini akan menggunakan empat strategi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks perintah shalat kepada anak, yaitu: keteladanan, pembiasaan, pengawasan/kontrol, dan hukuman.

¹⁸QS. Luqmān [31]: 17

1. Keteladanan

Menurut Imam Al-Ghazali, orangtua itu ibarat cermin bagi anak-anaknya. Artinya, perilaku orangtua biasanya ditiru oleh anak-anaknya karena dalam diri anak ada kecenderungan untuk meniru.¹⁹ Karena itulah, prinsip keteladanan menjadi strategi yang harus diperhatikan agar penanaman nilai-nilai pendidikan dalam perintah shalat bisa berhasil dengan baik. Jika keteladanan ini tidak diperhatikan, maka melakukan penanaman akan pentingnya shalat terhadap anak akan susah untuk diterapkan, karena orangtuanya sendiri tidak menjalankan dan mengesankan bahwa shalat itu tidak penting untuk dilaksanakan. Karena itulah, dalam konteks memerintahkan shalat pada dasarnya aspek keteladanan adalah hal yang paling utama untuk dijadikan strategi penanaman nilai-nilai pendidikan Islam.

Keteladanan dapat diartikan dari dua sudut pandang yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara terminologi keteladanan (*uswah*) adalah dakwah dengan memberikan contoh yang baik melalui perbuatan nyata yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁰ Secara etimologi keteladanan berasal dari kata teladan yang bermakna “sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh”. Dengan demikian, keteladanan berarti hal yang dapat ditiru atau dicontoh.²¹

Dalam bahasa Arab “keteladanan” diungkapkan dengan kata “*uswah*” dan “*qudwah*” yang berarti “pengobatan dan perbaikan”. Kata “*al-uswah*” dan “*al-iswah*” sebagaimana kata “*al-qudwah*” dan “*al-qidwah*” berarti “suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti

¹⁹Abdul Mustaqim, *Akhlaq Tasawuf: Jalan Menuju Revolusi Spiritual*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), hlm. 28.

²⁰Yunan Yusuf. *Metode Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 203.

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm.1036.

manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan”.²²

Dari pemahaman di atas, keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Sebab, seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, disadari atau tidak, bahkan semua keteladanaan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, indriawi, maupun spritual.

Meskipun anak berpotensi besar untuk meraih sifat-sifat baik dan menerima dasar-dasar pendidikan yang mulia, ia akan jauh dari kenyataan positif dan terpuji jika dengan kedua matanya ia melihat langsung pendidikan yang tidak bermoral. Memang yang mudah bagi pendidikan adalah mengajarkan berbagai teori pendidikan kepada anak, sedang yang sulit bagi anak adalah mempraktikkan teori tersebut jika orang yang mengajarkan dan mendidiknya tidak pernah melakukannya atau perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya.²³

Karena itulah, pendidik atau orangtua harus memiliki akhlak yang baik terlebih dahulu sehingga akhlak yang baik itu dapat tecermin dari sikap dan perilaku sehari-hari di dalam kehidupannya. Selain itu, orangtua atau pendidik juga harus memiliki terlebih dahulu iman dan ketakwaan yang baik sehingga iman dan ketakwaan itu juga akan memancar dalam perilaku kehidupannya. Jika akhlak dan keimanan serta ketakwaan ini terimplementasikan dalam kehidupan,

²²Armai Arief, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 117.

²³Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Kaidah-Kaidah Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 1-2

anak akan dengan mudah mengikuti sikap dan perilaku orangtua atau pendidiknya.

Karena itu, dalam konsep pendidikan, pendidik adalah salah satu sosok figur yang dapat dijadikan contoh bagi anak didiknya, ketika pendidik mampu menampilkan keteladanan yang baik, tentu saja hal itu akan menjadi salah satu motivasi bagi anak didik untuk bersikap lebih baik. Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pendidik adalah kepribadian yang layak dan mampu menjalankan tugas. Dengan kata lain, seorang pendidik selain berilmu juga harus dapat dijadikan contoh yang baik (*uswah al-ḥasanah*).²⁴

Hal ini dicontohkan dengan baik oleh Rasulullah Saw., karena Rasulullah sendiri adalah teladan yang baik. Karena itulah, keteladanan mempunyai posisi sangat penting, sehingga Tuhan menggunakan pendekatan dalam mendidik umatnya melalui metode yang harus dan layak dicontoh. Oleh karena itu, keteladanan merupakan pendekatan pendidikan yang ampuh.²⁵

Hal inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Swt. berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: ”*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”²⁶

²⁴Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 253.

²⁵M. Furqon Hidayat, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), hlm. 40.

²⁶QS. Al-Ahzab [33]: 21.

Allah dalam ayat yang lain juga menegaskan bahwa aspek keteladanan ini adalah hal yang paling substansial dalam konsep pembinaan dan penanaman nilai-nilai kebaikan dan ajaran Islam yang baik. Ketika seorang pendidik tidak memberikan keteladanan meski dia menyampaikannya secara teori kepada anak didik, Allah akan membenci pendidik seperti itu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ
 اَللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”²⁷

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa seorang pendidik hendaknya tidak hanya mampu memerintah atau memberikan teori kepada peserta didiknya, tetapi lebih dari itu ia harus mampu menjadi panutan bagi peserta didiknya, sehingga mereka dapat mengikutinya tanpa merasakan adanya unsur paksaan.²⁸

Dari penegasan Al-Qur'an tersebut, ada beberapa karakteristik pendidik yang memiliki keteladanan, yaitu: *pertama*, niatkan ibadah kepada Allah Swt. dengan mengajarkan ilmu. Pendidik juga harus memiliki tujuan untuk menyebarkan ilmu dan menghidupkan akhlak mulia. *Kedua*, jangan mengandalkan kemampuan dan usaha belaka dalam mendidik. Pendidik harus berdoa dan meminta taufik serta pertolongan kepada Allah Swt. dalam melaksanakan tugasnya. Allah Swt. adalah sebaik-baiknya penolong dan pemberi taufik. *Ketiga*, saat melakukan proses pendidikan,

²⁷QS. Al-Shaff [61]: 2-3

²⁸Armai Arief, *Pengantar Ilmu ...*, hlm. 121-122.

seorang pendidik harus menjaga akhlak, beretika yang baik, dan jangan cepat marah dengan mengendalikan emosi ketika marah. *Keempat*, saat mendidik pendidik harus berwibawa, tenang, *khusyu'*, *tawadhu'*, dan menunjukkan vitalitas serta keuletan agar anak tidak merasa malas atau bosan. *Kelima*, pendidik harus menjadi teladan bagi anak dalam segala perkataan, perbuatan, dan perilaku. Pendidik harus selalu jujur, adil, berkata yang baik, dan memberi nasihat serta pengarahan kepada anak didiknya. Di samping itu, pendidik harus komitmen dengan apa yang telah dijanjikan dan berusaha agar perbuatan itu sesuai dengan ucapan. *Keenam*, pendidik harus menjaga harga diri. Jangan mengulurkan tangan meminta bantuan orang lain dalam urusan-urusan pribadi, sebab itu akan menimbulkan kehinaan. Merendahkan diri dengan meminta-minta akan melemahkan ilmu dan merendahkan derajat. *Ketujuh*, pendidik harus bisa bersahabat, menjadi mitra belajar sambil menghibur anak didik, menyayangi anak didik, adil, memahami kebutuhan setiap anak serta berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didiknya, dan mampu membantu anak didik menuju kedewasaan.²⁹

Tujuh karakteristik itulah yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, termasuk di dalamnya adalah orangtua. Ketika hadis perintah shalat menyatakan bahwa anak harus diajari shalat sejak usia 7 tahun, orangtua harus sudah melakukan ibadah shalat dengan konsisten dan konsekuen. Proses pendidikan ini tidak akan berhasil ketika orangtua tidak menjalankan shalat, karena anak akan melihat perilaku orangtua itu dan menirunya. Jadi, orangtua harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa terlebih dahulu, agar proses pendidikan dalam kaitan perintah shalat kepada anaknya bisa berjalan dengan baik.

²⁹Marno dan M. Idris, *Strategi dan Metode Pengajaran*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2008), hlm. 29-30

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, orangtua dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”

Dari doa tersebut, orangtua meminta pertolongan kepada Allah agar proses pendidikan dan memerintahkan shalat kepada anaknya bisa berjalan dengan baik. Doa tersebut juga didasari oleh kesadaran bahwa dirinya juga harus dibimbing dan ditolong oleh Allah agar tetap berada dalam kebenaran dengan menjalankan ibadah shalat secara konsisten. Dalam hal inilah konsep keteladanan ini berjalan secara rabbani.

Selain itu, dalam proses pendidikan, menyampaikan perintah atau nasihat harus diberikan dengan baik. Memang mudah menyampaikan, tetapi hal itu harus tetap dipraktikkan oleh orangtua atau pendidik. Dalam hal ini, pendidik barangkali akan merasa mudah menkomunikasikan pesannya secara lisan. Namun, anak didik akan merasa kesulitan dalam memahami pesan itu apabila ia melihat pendidiknya tidak memberi contoh tentang pesan yang disampaikan.³⁰ Karena itulah, pendidik atau orangtua tentu saja harus memahami terlebih dahulu apa yang disampaikan dan bahkan harus mempraktikkannya terlebih dahulu. Jadi, proses internalisasi nilai-nilai keteladanan dalam proses pendidikan ini tentu saja harus diinternalisasi terlebih dahulu kepada para pendidik atau orangtua. Jadi, dengan internalisasi ini, nilai-

³⁰Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 178-180

nilai pendidikan yang disampaikan akan tersampaikan dengan baik dalam bentuk pola perilaku yang mencerminkan apa yang disampaikan.

Dalam hal ini, betapapun baiknya kurikulum dan cukupnya buku dan alat pelajaran atau betapapun baiknya orangtua atau pendidik menyampaikan nasihat atau pembelajarannya, namun tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai jika pendidik yang melaksanakan tersebut tidak memahami, tidak menghayati, dan tidak berusaha mencapainya dengan keseluruhan pribadi dan tenaga yang ada padanya.³¹

Dengan pemaparan tersebut, memerintahkan anak untuk shalat sejak usia emas 7 tahun melalui proses pendidikan akan berhasil dengan baik jika orangtua mampu menghayati dan mengamalkan perintah shalat itu sendiri dengan baik. Jadi, jelas di sini bahwa keteladanan menjadi salah satu strategi yang sangat ampuh dan bahkan diperintahkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah dalam proses pendidikan kepada anak, khususnya terkait perintah shalat ini.

2. Pembiasaan

Dalam hadis Abū Dawūd, disebutkan bahwa orangtua harus mengenalkan perintah shalat kepada anaknya sejak usia 7 tahun, dan selang 3 tahun kemudian, yaitu pada usia 10 tahun, ketika anak tetap tidak shalat, harus diberikan hukuman, hal itu mengandung sebuah proses pembiasaan. Sebelum hukuman diberikan, yakni ketika anak sudah *mumayyiz*, ada tahap pengenalan terhadap ibadah shalat ini, yakni sejak usia 7 tahun. Karena itu, ada proses pembiasaan terlebih dahulu kepada anak selama kurang lebih 3 tahun agar ketika sudah *mumayyiz* dan *taklif* anak sudah terbiasa

³¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1998), hlm.42-43.

melaksanakan shalat, sehingga periode pemberian hukuman tidak dilakukan.

Dari pemahaman di atas, strategi penanaman atau internalisasi nilai-nilai pendidikan terkait perintah shalat ini akan meniscayakan adanya sebuah proses. Tanpa adanya proses, sebuah internalisasi tidak akan berhasil dengan baik. Jadi, ketika orangtua atau pendidik kemudian memerintahkan shalat tanpa memberikan pemahaman dan kesadaran terlebih dahulu kepada anak, hal itu akan membuat anak menjadi kaget dan kemudian akan berontak. Apalagi ketika hal itu diperintahkan ketika anak sudah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga anak akan memberikan berbagai alasan tanpa ada kesadaran akan pentingnya shalat tersebut. Akibatnya, perintah shalat yang dilakukan seperti itu akan dilakukan secara terpaksa yang kemudian akan ditinggalkan ketika tidak diperintahkan atau bahkan sejak diperintahkan akan langsung tidak diindahkan oleh anak.

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah *biasa*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia *biasa* adalah *lazim* atau *umum*, seperti sedia kala, sudah merupakan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prefiks pe- dan sufiks -an menunjukkan arti proses. Karena itulah, pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu/seseorang menjadi terbiasa. Dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.³²

Dalam pembinaan sikap, metode pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak sejak dini. Pembiasaan merupakan penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat dapat disukai oleh anak.

³²Armai Arief, *Pengantar Ilmu ...*, hlm. 110

Pembiasaan pada hakikatnya mempunyai implikasi yang lebih mendalam daripada penanaman cara-cara berbuat dan mengucapkan.³³

Secara filosofis, Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan hidup di dapat bukan pertama-tama melalui pengetahuan (nalar), melainkan melalui *habitus*, yaitu kebiasaan melakukan yang baik. Karena kebiasaan itu menciptakan struktur hidup sehingga memudahkan seseorang untuk bertindak. Melalui *habitus*, orang tak perlu susah payah bernalar, mengambil jarak, atau memberi makna setiap kali hendak bertindak.³⁴

Jadi, terkait dengan pendidikan pada anak, metode pembiasaan adalah hal yang harus dilakukan sejak dini. Dalam hal ini, pembiasaan adalah segi praktik nyata dalam proses pembentukan dan persiapan anak. Periode anak hendaknya lebih banyak mendapatkan pengajaran dan pembiasaan ketimbang pada usia dan periode lainnya. Suatu keniscayaan bagi para pendidik dan orangtua adalah menekankan pengajaran dan pembiasaan anak sejak dini untuk melakukan kebaikan.³⁵

Pada usia dini, anak belum tahu dan menyadari akan apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan seperti pada orang dewasa. Karena itulah, strategi pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak. Dengan fakta bahwa anak masih polos dan innošen seperti itu, mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan,

³³Muhammad Fadlillah dan Lilif Muallifatu Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 172-174

³⁴Saptono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter (Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis)*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 58.

³⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-kaidah Dasar Pendidikan Anak dalam Islam*, Penerj. Kholilullah Ahmas (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 60.

kecakapan, dan pola pikir yang baik. Lalu mereka akan mengubah seluruh sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan.³⁶

Jika dikaitkan dengan perintah shalat dalam riwayat Abū Dawūd, proses pembiasaan ini harus dimulai sejak usia 7 tahun, sehingga ketika sudah *mumayyiz*, yaitu ketika beranjak usia 10 tahun, anak sudah terbiasa melaksanakan shalat, sehingga periode pemberian hukuman atau sanksi tegas sesuai dengan hadis tersebut tidak terimplementasikan.

Dengan fakta tersebut, Nabi Saw. sangat paham akan strategi pembiasaan ini bagi proses pendidikan pada anak. Jadi, Nabi Saw. adalah seorang ahli pendidikan yang terbaik dalam konteks keluarnya hadis yang diriwayatkan Abū Dawūd ini. Teori pembiasaan ini jelas sudah terbentuk jauh sebelum psikolog behaviorisme Ivan Pavlov mencetuskan teori pengondisian operan.³⁷ Dari sini, jelas bahwa teori psikologi pendidikan melalui pembiasaan dari Nabi Saw. ini ternyata sudah terlebih dahulu ada dibandingkan para psikolog dunia yang menjadi rujukan teori psikologi behaviorisme dalam dunia psikologi. Hal ini jelas termaktub dalam hadis perintah shalat yang diriwayatkan Abū Dawūd ini.

Pembiasaan merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan menentukan manusia sebagai sesuatu yang diistimewakan, yang dapat menghemat kekuatan, karena

³⁶ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.10.

³⁷ Lihat teori pengondisian operan Ivan Pavlov ini dalam C. George Boeree, *Sejarah Psikologi: Dari Masa Kelahiran Sampai Masa Modern*, Penerj. Abdul Qodir Shaleh, (Yogyakarta: Prismsophie, 2005), hlm. 387-389

akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas lainnya.³⁸

Cara kerjanya adalah Islam menggunakan gerak hati yang hidup dan intuitif, yang secara tiba-tiba membawa perasaan dari suatu situasi ke situasi yang lain dan dari suatu perasaan ke perasaan yang lain. Lalu Islam tidak membiarkannya menjadi dingin, tetapi langsung mengubahnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan orang-orang lain.³⁹

Dari pemahaman tersebut, pembiasaan itu harus dilakukan berulang-ulang dan pendidik atau orangtua harus terus mengulang-ulang proses pendidikannya, pembelajarannya, atau pola pengajarannya, agar perintah shalat yang menjadi substansi pendidikan yang diharapkan bisa terbiasakan pada diri anak bisa berjalan dengan baik dan benar-benar terinternalisasi dalam jiwa dan ruang kesadaran anak.

Selan itu, dengan strategi pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku. Sebaliknya, tanpa ada pembiasaan, hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Karena itulah, strategi pembiasaan perlu diterapkan oleh pendidik dalam proses pembentukan karakter, untuk membiasakan anak didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif.⁴⁰

Jadi, dalam konteks internalisasi perintah shalat pada anak, sangatlah tepat apa yang diajarkan oleh Nabi Saw. mengenai konsep pembiasaan ini. Dengan rentang waktu tiga tahun, hal itu sudah cukup untuk menjadikan ibadah shalat

³⁸HE. Mulyasa, dkk (ed.), *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 166

³⁹Salman Harun, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 367

⁴⁰H.E. Mulyasa, dkk (ed.), *Manajemen....*, hlm. 167.

sebagai ibadah yang tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi juga sudah menjadi kebutuhan hidup bagi seorang anak. Anak akan merasakan sendiri betapa shalat itu adalah sebuah kebutuhan, ketika anak sudah mampu menghadirkan kesadaran akan pentingnya shalat ini bagi kehidupannya. Tentu saja hal ini hanya bisa didapatkan ketika proses pemahaman dan pembiasaan berjalan dengan baik dan disampaikan oleh pendidik atau orangtua kepada anaknya.

3. Pengawasan/Kontrol

Pengawasan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari setiap strategi pendidikan yang diberikan kepada anak terkait perintah shalat ini. Ketika orangtua sudah memberikan nasihat, pendidikan, dan pembelajaran terkait perintah shalat ini, dan orangtua juga sudah memberikan keteladanan kepada anak untuk melaksanakan perintah shalat ini, aspek pengawasan menjadi hal yang patut untuk dicermati.

Karena proses penanaman atau internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perintah shalat ini dilakukan, maka dalam proses itulah sebenarnya proses pengawasan berjalan. Dengan demikian, pengawasan adalah langkah *on going* yang mengiringi proses pendidikan dan penanaman nilai-nilai terkait perintah shalat ini pada anak.

Dari pemahaman tersebut, pengawasan berarti kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).⁴¹

Jika melihat pengertian di atas, berarti dalam proses penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, harus ada perencanaan terlebih dahulu terkait apa yang akan dilakukan,

⁴¹Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 38

bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukannya dan kapan melakukannya serta di mana melakukannya. Dengan demikian, proses penanaman atau internalisasi tersebut akan berjalan dengan baik, terarah, dan terstruktur. Hal ini adalah prinsip manajemen dasar yang akan baik hasilnya jika dilakukan pada proses penanaman nilai-nilai Islam ini.

Dalam kaitan ini, proses pengawasan berarti berada pada ranah pemeliharaan. Pada proses pemeliharaan berarti ada proses menjaga sesuatu agar tetap berjalan pada jalan yang semestinya. Karena itulah, Allah Swt. selalu berupaya untuk mengingatkan para hambanya untuk menjaga diri dan keluarganya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari siksa api neraka.”⁴²

Dari ayat tersebut, jelas bahwa orangtua harus menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena itulah, ada proses pengawasan di dalam ayat ini, dan dalam pengawasan tersebut tentu saja sudah berjalan apa yang harus diawasi. Apa yang harus diawasi inilah yang dinamakan dengan pendidikan atau penanaman nilai-nilai.

Dalam kaitan itulah kemudian Ali bin Abi Thalib kw. menafsirkan *qu anfusakum* sebagai perintah untuk mendidik dan mengajarkan anak. Sedangkan sahabat Umar bin Khattab ra. menafsirkannya sebagai bentuk larangan diri dan keluarga dari apa yang dilarang oleh Allah Swt dan memerintahkan kepada mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika

⁴²QS. Al-Tahrim [66]: 6.

itu yang dilakukan, maka mereka akan terhindari dari api neraka.⁴³

Agar sistem pengawasan ini berjalan efektif, ada beberapa hal yang patut diperhatikan,⁴⁴ yaitu: *pertama*, pengawasan itu harus dipahami sifat dan kegunaannya, sehingga harus dikomunikasikan kepada setiap pihak yang terlibat. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Jadi, pengawasan anak terhadap kegiatan shalat anak tentu harus disesuaikan dengan kondisi anak. Jangan sampai pengawasan itu mendikte anak sehingga anak merasa terkontrol secara berlebihan yang terkesan membatasi ruang gerakannya. Jika hal ini tidak disesuaikan, anak tentu akan merasakan ketidaknyamanan dalam proses pendidikan shalat tersebut, sehingga bisa jadi akan membuatnya menjadi malas dan bahkan bisa meninggalkan perintah tersebut ketika tidak dalam kondisi pengawasan.

Kedua, pengawasan harus mengikuti pola atau nilai yang berlaku. Dalam kaitan ini, nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai Islam, terutama terkait dengan perintah shalat. Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusianya, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan atau praktik shalat tersebut. Karena itulah, anak harus terus diawasi tanpa harus membatasi gerak anak dalam bereksplorasi dalam kehidupannya. Yang paling penting adalah inovasi dan kreativitas orangtua dalam proses mengawasi tersebut.

Ketiga, pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah. Permasalahan utamanya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pendidikan dalam perintah shalat ini

⁴³Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2015), hlm. 421-422.

⁴⁴Sistem pengawasan efektif ini diadaptasi dari Sofyan Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Quantum, 2001), hlm. 246.

pada anak. Karena itu, agar pengawasan ini berjalan efektif, suatu sistem pengawasan seharusnya dapat mengidentifikasi berbagai kesalahan dalam proses pendidikan. Jangan sampai proses pendidikan itu sendiri malah membuat anak merasa terbebani dan terpaksa untuk mempraktikkan shalat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menanamkan kesadaran kepada anak terkait pentingnya shalat, sehingga proses pengawasan itu sendiri hanya bersifat himbuan dan pengingatan anak akan perintah shalat tersebut.

Keempat, pengawasan harus bersifat fleksibel. Suatu sistem pengawasan akan efektif, jika sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan kondisi dan situasi.

Kelima, pengawasan berbentuk sederhana dan tidak memberatkan. Sifat sederhana dan tidak memberatkan ini sangat penting, mengingat yang diawasi adalah anak yang masih dalam proses internalisasi nilai-nilai pendidikan dengan kesederhanaan pola pikir dan pemahaman anak serta sistem emosinya yang masih labil.

Jika strategi pengawasan itu dijalankan dengan baik, maka diharapkan tujuan dari pengawasan ini bisa didapatkan dengan baik pula. Adapun tujuan pengawasan ini antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan hambatan; *kedua*, mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, dan hambatan tersebut; dan *ketiga*, meningkatkan kelancaran proses pendidikan.⁴⁵

Dari nalar pengawasan ini, strategi penanaman nilai-nilai pendidikan dalam Islam terkait perintah shalat ini harus dilakukan dengan memahami situasi dan kondisi anak. Jangan sampai pengawasan tersebut membatasi dan membuat anak tidak nyaman dalam menjalani proses internalisasinya.

⁴⁵Diadaptasi dari Usman Husnaini, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.400.

Karena itulah, orangtua harus pandai-pandai untuk bisa mengondisikan diri dan anaknya agar proses penanaman nilai-nilai pendidikan dalam kaitan perintah shalat ini bisa berjalan dengan baik.

Jadi, jika dikaitkan dengan hadis riwayat Abū Dawūd, proses pengawasan ini berlangsung dari sejak usia 7 tahun hingga 10 tahun yang mana dalam rentang waktu itulah proses penanaman nilai-nilai pendidikan dalam Islam terkait perintah shalat ini dijalankan. Tentu saja hal ini berlaku bagi orangtua yang menjalankan proses penanaman nilai-nilai tersebut. Bahkan diharapkan bahwa proses tersebut bisa berjalan dengan penuh perencanaan dan terstruktur dengan baik, sehingga proses pengawasan ini juga berjalan dengan baik dan terencana.

Dengan penjelasan tersebut, itu berarti pengawasan terhadap strategi penanaman nilai-nilai pendidikan dalam kaitannya dengan perintah shalat sangatlah penting, mengingat anak harus terus diingatkan, dikontrol, dan diarahkan, sehingga usaha penanaman tetap berlangsung secara berkelanjutan. Harapannya adalah pada saatnya nanti kontrol ini membuahkan pembiasaan dan pembentukan karakter untuk menjalankan nilai-nilai pendidikan dalam kaitannya dengan perintah shalat tersebut.

4. Hukuman

Metode hukuman pada dasarnya adalah metode terakhir yang diberikan pada anak ketika anak pada titik tertentu sudah tidak menjalankan apa yang telah ditanamkan, dididikan, dan diperintahkan. Ketika perintah shalat sudah ditanamkan dan diperintahkan sejak usia 7 tahun, ketika orangtua atau pendidik sudah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan juga melakukan pengawasan dengan baik, namun ketika pada usia 10 tahun tidak menjalankannya dengan baik, anak perlu dihukum. Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang telah disampaikan dalam hadis Nabi Saw.

yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Metode hukuman adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.⁴⁶ Maksud dari hukuman tersebut adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan seajarnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.⁴⁷ Namun demikian, konsep hukuman tersebut tidak boleh mengandung unsur pelukaan dan kecacatan, tetapi harus mengandung makna edukatif.⁴⁸

Hukuman dalam istilah psikologi adalah cara yang digunakan pada waktu keadaan yang merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum disepakati bahwa hukuman adalah ketidaknyamanan (suasana tidak menyenangkan) dan perlakuan yang buruk atau jelek.⁴⁹

Pada intinya, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.⁵⁰

Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa hukuman adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak ada had

⁴⁶Wens Tanlain, *Perkembangan Belajar Peserta Didik*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2006), hlm. 57.

⁴⁷M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 186.

⁴⁸Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 206

⁴⁹Abdurrahman Mas'ud, "Reward and Punishment dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Media*, Edisi 28, Th. IV, November, 1999, hlm. 23.

⁵⁰Amien Danien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang* (Malang: IKIP 1973), hal. 66

atau kafarat”.⁵¹ Karena itu, harus dapat dibedakan antara hukuman yang khusus dikeluarkan negara dengan hukuman yang diterapkan oleh kedua orang tua dalam keluarga dan para pendidik di sekolah. Karena baik hudud atau hukuman *ta'zīr* keduanya sama bertujuan untuk memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, dan semua itu adalah sebagai cara yang tegas dan cepat untuk memperbaikinya.⁵²

Namun, ada beberapa hal yang patut untuk diperhitungkan oleh pendidik dalam memberikan hukuman, yaitu: (1) Pendidik tidak terburu-buru. (2) Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah. (3) Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut. (4) Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti. (5) Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun. (6) Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. (7) Pendidik menggunakan tangannya sendiri. (8) Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera, maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.⁵³

Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi delapan, yaitu: (1) Dapat dipertanggungjawabkan; (2) Bersifat memperbaiki; (3) Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam; (4) Jangan menghukum pada waktu sedang marah; (5) Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan; (6) Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya; (7) Jangan melakukan hukuman badan; (8) Tidak boleh merusak hubungan baik

⁵¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 308.

⁵² *Ibid.*, hlm. 311

⁵³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, hlm. 325-327.

antara si pendidik dan anak didiknya; (9) Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.⁵⁴

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Konteks Perintah Shalat pada Anak

Shalat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim, karena shalat adalah tiang agama yang bermakna bahwa ketika seseorang muslim itu melakukan shalat, berarti dia telah menegakkan salah satu pilar agama. Sebaliknya, ketika dia tidak menjalankan shalat berarti dia telah menghancurkan salah satu tiang agama.

Shalat memiliki makna lahir dan makna hakiki. Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵⁵ Secara hakiki, shalat berarti berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, yang dilakukan dengan cara mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan keduanya.⁵⁶

Dengan makna seperti itu, berarti shalat pada dasarnya adalah cerminan dari hakikat kehidupan umat Islam itu sendiri, di mana dia dilahirkan dan tumbuh berkembang di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Karena itulah, dalam pengertian yang lain tentang shalat disebutkan bahwa shalat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan

⁵⁴M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, cet VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 179-180.

⁵⁵Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 88

⁵⁶Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 59

yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'.⁵⁷

Mengingat begitu pentingnya shalat bagi kehidupan umat Islam, perintah ibadah shalat ini bahkan harus diperintahkan sejak dini. Memerintahkan sejak dini inilah yang menjadikan internalisasi perintah shalat ini membutuhkan proses. Anak tidak dapat dipaksakan secara mendadak untuk melaksanakan perintah shalat ini, karena hal itu akan menyebabkan perintah shalat ini hanya dikerjakan secara temporer, hanya takut akan perintah orangtua, tanpa ada kesadaran akan pentingnya shalat itu bagi kehidupan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena itu, perintah shalat harus dilakukan secara bertahap sehingga proses internalisasi atau penanaman akan nilai-nilai ibadah shalat ini dapat dipahami oleh anak. Dengan memahami hakikat shalat, anak tentu saja akan terbiasa dan menjadikan shalat sebagai kebutuhan.

Dari pemahaman di atas, berarti dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan terkait perintah shalat ini, sebuah proses harus dipahami oleh pendidik, terutama orangtua sebagai pendidik pertama di dalam rumah tangga. Karena itulah, dibutuhkan sebuah proses penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dalam perintah shalat pada anak ini.

Dalam kerangka teori, sudah disebutkan bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan Islam ini pada praksisnya lebih menitikberatkan pada pembinaan terhadap anak, karena penanaman pada hakikatnya sama dengan praksis pembinaan. Tujuannya adalah bagaimana anak mampu memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik dengan melibatkan berbagai aspek, seperti aspek kognitif, afektif, dan konatif/psikomotorik.

Kognitif berarti menyangkut apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pengalaman seseorang dengan

⁵⁷Imam Bashori Assuyuti, *Bimbingan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Mitra Umat, 1998), hlm. 30.

objek ini, dan bagaimana pendapat atau pandangan tentang objek ini. Aspek kognitif ini berkaitan dengan kepercayaan, teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan dan persepsi relatif seseorang terhadap objek tertentu. *Afektif* berarti menyangkut apa yang dirasakan seseorang mengenai suatu objek secara emosional. Dengan demikian, afeksi menunjukkan perasaan, respek, atau perhatian terhadap objek tertentu, seperti ketakutan, kesukaan, atau kemarahan. Sedangkan *konatif* adalah predisposisi untuk bertindak terhadap objek. Aspek ini menyangkut kecenderungan untuk bertindak atau memutuskan terhadap objek atau mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap objek.⁵⁸

Ketiga hal itu adalah dimensi dasar kemanusiaan yang harus ditanamkan kepada manusia sejak dini. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, dimensi afektif tecermin dalam kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Dimensi kognitif tecermin dalam kapasitas pikir daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dimensi psikomotorik tecermin dalam kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestesis.⁵⁹

Dengan interaksi ketiga hal tersebut dalam proses internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya dalam perintah shalat, diharapkan bahwa anak akan memiliki kesadaran akan pentingnya shalat bagi kehidupannya. Tujuannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai ilahiyah dan nilai insaniyah, dan hal ini kemudian akan mewujudkan dalam perilaku manusia itu sendiri.

⁵⁸Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166.

⁵⁹Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 69

Perilaku manusia inilah yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan jalinan hubungan dengan Allah (*ḥablum minallāh*) dan hubungan dengan manusia (*ḥablum minannās*). Karena mengandung nilai-nilai, tentu saja perilaku ini adalah perilaku yang diarahkan kepada kebaikan (*akhlāk al-karīmah*). Tujuan menciptakan dan menanamkan akhlak yang mulia inilah yang menjadi tujuan dari nilai-nilai pendidikan Islam.

Dalam pandangan Abdullah Nashih Ulwan, ada tujuh nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu: (1) pendidikan keimanan (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-imāniyyah*); (2) pendidikan akhlak (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-khuniyyah*); (3) pendidikan jasmani (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-jismiyyah*); (4) pendidikan akal (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-aqliyyah*); (5) pendidikan jiwa (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-nafsiyyah*); (6) pendidikan sosial (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-ijtimā'iyyah*); (7) pendidikan seksual (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-jinsiyyah*).⁶⁰

Dari tujuh nilai tersebut, dalam konteks perintah shalat, berarti tujuh nilai itulah yang akan dijadikan patokan untuk mengelaborasi nilai-nilai pendidikan dalam kaitan dengan perintah shalat di dalam penelitian ini. Perintah shalat ini juga dikaitkan dengan hadis riwayat Abū Dawūd, sehingga elaborasi tujuh nilai tersebut akan dikaitkan dengan hadis perintah shalat dari Abū Dawūd tersebut.

1. Pendidikan Keimanan (*Mas'ūliyyah al-Tarbiyyah al-Imāniyyah*)

Keimanan adalah hal fundamental dalam kehidupan umat Islam. Karena itu, pendidikan keimanan merupakan hal paling utama yang harus diberikan kepada anak-anak sejak dini. Dengan memberikan pendidikan keimanan ini sejak dini kepada anak, diharapkan bahwa nilai-nilai keimanan yang

⁶⁰ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks*, Penerj. Khalilullah Ahmad Masykur Hakim (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 87-88

harus dipegang teguh bagi setiap muslim akan disadari dan diyakini dengan sepenuh hati oleh anak hingga kehidupannya berakhir.

Iman secara bahasa berasal dari kata “ایمان” dan bentuk *mashdar* dari *fi'il madhi* “امن” yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan.⁶¹ Sedangkan secara istilah, iman adalah mengikrarkan dalam hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan (تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان).⁶² Hal itu sesuai dengan Sabda Nabi Saw. yang artinya: “*Iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan melalui lidah, dan pengamalan dengan anggota badan*”.⁶³

Dengan demikian, ada tiga hal yang menjadi esensi keimanan, yaitu pengakuan di dalam hati, pengucapan melalui lidah, dan pengamalan dalam bentuk amal perbuatan dengan memanfaatkan anggota badan. Hal inilah yang dinamakan dengan keimanan secara syariat, seperti yang dikemukakan Ibn Katsir: “Yang dinamakan iman syar’i adalah iktikad atau kepercayaan dalam hati, ucapan lidah, dan amalan anggota badan.”⁶⁴

Hal inilah yang secara indah dinyatakan dalam Al-Qur’an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
 آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٠٠﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ

⁶¹ Abdullah Zakiy al-Kaaf dan Maman Abdul Djalil, *Mutiara Ilmu Tauhid*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 62

⁶² Tim Ahli Tauhid, *Kitab Tauhid*, Penerj. Hasan Basori, (Jakarta: Darul Haq, 1998), hlm. 2

⁶³ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I Bab Muqadimah, (Semarang: Thaha Putra, tth), hlm. 26.

⁶⁴ al-Imam Abā al-Fidā’ al-Hafīḍ Ibn Kāsir al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu Kāsir*, Jilid I, (Beirut: Dār al Fikr, 1992M/1416 H), hlm. 40.

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمُ
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: “(2) Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (3) (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (4) Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.”⁶⁵

Dalam ayat kedua dari surah Al-Anfal, sangat jelas sekali kriteria keimanan seseorang itu digambarkan. Hal itu kemudian secara praksis dapat dilihat dari ayat ketiga, di mana salah satu perwujudan dari keimanan seseorang itu adalah menjalankan perintah shalat. Bahkan dalam ayat keempat, dijelaskan dengan sangat baik bahwa ketika seorang muslim mengerjakan shalat, itu berarti orang tersebut mengamalkan keimanan yang sebenar-benarnya.

Dari ayat tersebut, ada kaitan erat antara keimanan dengan menjalankan shalat. Karena itulah, jelas di sini tergambar bahwa pendidikan keimanan menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam perintah shalat. Dengan nalar ini, sangatlah relevan ketika Al-Qur’ān memerintahkan setiap diri untuk melakukan shalat dan memerintahkan diri dan keluarganya mengerjakan shalat.⁶⁶

Di sinilah kemudian nalar pendidikan keimanan dalam proses internalisasi ibadah shalat dalam hadis Abū

⁶⁵QS. Al-Anfāl [8]: 2-4.

⁶⁶Lihat dalam QS. Thā Hā [20]: 14, 132 dan QS Luqmān [31]: 17.

Dawūd terimplementasikan. Ambillah contoh ayat ke-17 dari surah Luqman berikut:

يَبْنِيْٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَعْمٰرِ ۝۱۷

Artinya: “*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*”⁶⁷

Dari ayat di atas, sangat jelas sekali ada perintah bagi orangtua untuk mengajarkan tentang shalat kepada anak, dan hal ini sebagai perwujudan dari bentuk keimanan kepada Allah. Selain itu, sebagaimana dalam surah Al-Anfāl, jelas sekali ditunjukkan bahwa pelaksanaan shalat itu adalah bagian dari pengamalan keimanan yang sebenar-benarnya. Karena itu, mendidik keimanan pada anak merupakan bagian dari menanamkan dasar-dasar tauhid kepada anak. Jadi, mendidik keimanan pada anak berarti mengikat anak dengan dasar-dasar tauhid. Hal ini bisa dilakukan sejak anak mengerti dan membiasakannya dengan rukun-rukun Islam hingga mengenalkan rukun-rukun iman.⁶⁸

Selain itu, jika dilihat dari ayat lain yang senafas dengan hal itu, seperti Surah Al-Tahrīm [66] ayat 6,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*”⁶⁹

⁶⁷QS. Luqman [31]: 17

⁶⁸Imam Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shincan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32

⁶⁹QS. Al-Tahrīm [66]: 6.

Dapat dilihat bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada orangtua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Kata “menjaga” ini mengimplementasikan proses pendidikan, yaitu menjaga agar diri dan keluarganya, termasuk anak-anaknya, tidak masuk ke dalam api neraka. Salah satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan melaksanakan ibadah shalat, yang hal itu sudah diperintahkan dalam ayat-ayat lain seperti yang telah disinggung di atas, khususnya dalam Surah Luqmān [31]: 17.

Ayat tersebut juga mengandung pengertian bahwa memerintahkan diri dan keluarga menjalankan shalat juga mengandung arti pendidikan buat diri dan keluarga agar memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan diri pada kesesatan dan perbuatan mendurhakai Allah.⁷⁰ Proses pendidikan untuk menahan diri melakukan perbuatan yang menyesatkan itu dilakukan agar terhindar dari murka Allah yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke api neraka. Sebaliknya, menahan diri tersebut tentu saja akan memupuk rasa keimanan seseorang, sehingga proses ini mengandung aspek pendidikan keimanan.

Dalam pendidikan keimanan, kunci keyakinan (akidah) adalah keimanan ke-Esaan Tuhan (Allah). Kepercayaan ini melahirkan sikap mengakui keberadaan Allah sebagai tempat bersandar segala masalah, tempat berlindung, meminta pertolongan, dan satu-satunya zat yang disembah. Keimanan kepada Allah merupakan pokok dari segala masalah, tempat rukun-rukun iman lainnya. Kebenaran dan kebaikan kepada rukun-rukun iman lainnya ditentukan oleh benar dan baiknya keimanan kepada Allah.⁷¹

⁷⁰Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga, Pendidikan Anak*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1982), hlm. 40.

⁷¹Abu Bakar Muhammad, *Pembinaan Manusia Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1994), hlm. 252

Wujud dari keimanan itulah yang kemudian diimplementasikan dalam salah satunya pada ibadah shalat.

Shalat adalah ibadah utama, sehingga menegakkan shalat berarti mengimplementasikan keimanan kepada Allah Swt. dan sekaligus sebagai jalan bagi diri dan keluarga terhindar dari api neraka. Dari sinilah kemudian peran ibadah terimplementasikan. Menurut Abu Firdaus, peran ibadah dalam mendidik manusia adalah agar manusia menjadi orang yang berakal, berpikir sistematis, dan menggunakan pikirannya secara terus-menerus.⁷² Dengan demikian, proses pendidikan ini adalah bagaimana membentuk kesadaran pada manusia yang diawali dengan mengajak mereka berpikir dan menerapkan apa yang menjadi pemikirannya tersebut ke dalam tindakan yang nyata. Hal inilah yang dimaksudkan Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikir agar bisa menggunakan akal pikirannya untuk tujuan ibadah kepada Allah.

Dalam proses berpikir inilah sebenarnya pendidikan keimanan terimplementasikan. Dengan memerintahkan anak shalat sejak usia 7 tahun, usia di mana anak sudah mampu menggunakan akalnya, pendidikan keimanan ini diimplementasikan. Jadi, jelas bahwa perintah shalat dalam hadis Abū Dawūd ini merupakan perintah yang mengandung pendidikan keimanan.

2. Pendidikan Akhlak (*Mas'ūliyyah al-Tarbiyyah al-Khuniyyah*)

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai dan tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak kecil sampai ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada

⁷²Abu Firdaus al-Hawani, *Melahirkan Anak Shalih*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1995), hlm. 101-102.

Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, di samping juga terbiasa melakukan akhlak mulia.⁷³

Dalam pengertian yang lain, pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengakui bahwa dalam kehidupan manusia menghadapi hal baik dan hal buruk, kebenaran dan kebatilan, keadilan dan kedzaliman, serta perdamaian dan peperangan. Untuk menghadapi hal-hal yang serba kontra tersebut, Islam telah menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membuat manusia mampu hidup didunia. Dengan demikian, manusia mampu mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta mampu berinteraksi dengan orang-orang yang baik dan jahat.⁷⁴

Dari pemahaman tersebut, ada proses pemahaman akan kesadaran terhadap hal baik dan buruk sekaligus kepada anak dalam pendidikan akhlak ini. Dalam hal ini, Islam sangat mementingkan keseimbangan antara tiga hal yang memang menjadi faktor penting bagi pendidikan akhlak, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik/konatif. Hal itu diimplementasikan dalam hubungan baik dengan Tuhannya, dengan sesama, maupun dengan lingkungan. Dari hal itulah, pada dasarnya pendidikan akhlak itu memiliki makna bahwa akhlak itu didasari oleh nilai-nilai pengetahuan ilahiyah, bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan, dan berlandaskan pada ilmu pengetahuan.⁷⁵

Dasar dari hal itu adalah ayat Al-Qur'ān berikut:

⁷³Raharjo, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999), hlm. 63.

⁷⁴Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah al-Khuluqiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 121.

⁷⁵Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 16.

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
 أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
 تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya: (17) Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (18) Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.⁷⁶

Dari ayat tersebut, dapat dilihat betapa pendidikan akhlak sangatlah ditekankan dalam pendidikan di keluarga, yaitu antara orangtua kepada anaknya. Pendidikan akhlak ini adalah memerintahkan untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang tidak baik dan bersabar ketika menghadapi hal-hal yang terjadi serta tidak berlaku sombong baik kepada manusia maupun kepada lingkungan sekitar. Yang paling penting dari pendidikan akhlak dari ayat tersebut adalah mendirikan shalat. Hal inilah pendidikan akhlak yang utama dari orangtua kepada anaknya.

Hal ini tentu saja ditemui dari hadis yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Nabi Saw. memerintahkan pada orangtua untuk memberikan pendidikan shalat kepada anak-anaknya ketika sudah berusia tujuh tahun dan kemudian memberikan hukuman ketika sudah mencapai 10 tahun dan tidak mengerjakan shalat. Selain itu, hadis

⁷⁶QS. Luqmān [31]: 17-18

tersebut juga memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghindarkan anak dari gejolak berahi dan rangsangan seksual yang ditakutkan terjadi ketika tempat tidurnya masih menyatu, meskipun masih dalam usia anak-anak. Tujuannya adalah menjaga agar anak tumbuh dengan baik dan terdidik dengan pendidikan dan akhlak yang mulia.⁷⁷ Inilah pesan pendidikan akhlak yang ada dalam hadis riwayat Abū Dawūd yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini.

Hal ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
رِجَالَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوتٍ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: (58) Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan

⁷⁷Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks*, Penerj. Khalilullah Ahmad Masykur Hakim (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 36.

orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59) Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁸

Dari ayat di atas, jelas menunjukkan bahwa ada tiga waktu di mana pada saat ketiga waktu itu menjelang biasanya aurat itu terbuka, yaitu sebelum shalat Subuh, sesudah shalat Dzuhur, dan setelah shalat Isya. Pada ketiga waktu tersebut, Allah melarang para pembantu baik laki-laki maupun wanita dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar orangtua tanpa izin terlebih dahulu, meskipun tidak ada dosa ketika melakukannya. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak sangat ditekankan di sini, dan hal ini sangat identik dengan apa yang telah dinyatakan dalam hadis dari Abū Dawūd yang menjadi kajian dari penelitian ini.

Dari hal ini, Islam dengan sangat gamblang memberikan panduan kepada orangtua terkait dengan pendidikan akhlak anaknya. Hal ini juga merujuk kepada apa yang telah diterangkan di atas, dengan mengintegrasikannya pada hadis Abū Dawūd. Jadi, ada keterkaitan erat antara hadis Abū Dawūd dengan pendidikan akhlak kepada anak, baik itu dalam bentuk perintah menjalankan shalat yang

⁷⁸QS. Al-Nūr [24]: 58-59

mencerminkan perwujudan akhlak kepada Allah maupun dalam bentuk akhlak kepada sesama manusia.

3. Pendidikan Jasmani (*Mas'ūliyyah al-Tarbiyyah al-Jismiyyah*)

Dalam hadis Abū Dawūd yang menggambarkan tentang perintah shalat kepada anak sejak usia 7 tahun sebagai proses pendidikan kepadanya dan kemudian memberikan hukuman fisik ketika pada usia 10 tahun tidak menjalankan shalat serta memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan tersebut terdapat aspek pendidikan jasmani. Hal ini dapat dilihat dari proses pendidikan dalam perintah shalat ini, di mana ada unsur pendidikan jasmani di dalam perintah tersebut.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa shalat adalah ibadah yang dapat memberikan pengaruh kepada tumbuh kembang fisik. Karena dalam shalat terdapat gerakan-gerakan yang dalam ilmu kesehatan sangat penting bagi tumbuh kembang fisik manusia.

Dalam artikelnya, Deden Suparman menjelaskan beberapa aspek pendidikan jasmani dalam gerakan shalat.⁷⁹ *Pertama*, posisi ruku' dengan benar akan memberikan manfaat antara lain: (a) Menjaga melekatnya tulang tungging dengan tulang belakang sehingga persendian menjadi licin. Bagi wanita, jika tulang tungging melekat dengan tulang belakang, hal itu mengakibatkan persendian kaku dan tulang pinggul menyempit sehingga sulit melahirkan. (b) Dapat memperbaiki letak bayi yang kurang baik bagi ibu yang sedang hamil, sehingga pada saat melahirkan tidak mengalami patah tulang tunggingnya. (c) Memperlancar sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh, terutama ke otak/kepala sebagai pusat susunan syaraf. (d) Menghindarkan

⁷⁹Dapat dilihat dalam Deden Suparman, "Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perspektif Psikis dan Medis", dalam *Jurnal Istek UIN Sunan Gunung Djati*, Edisi Juli 2015 Volume IX No. 2, hlm. 49-50.

diri dari berbagai penyakit tulang belakang, seperti *acute lumbargo* atau sengal (rasa sakit) pada pinggang secara mendadak; *cronic recurant* atau sengal (rasa sakit) pada pinggang menahun; *spondilosis* atau tergelincirnya ruas tulang belakang. (e) Menyembuhkan kelainan-kelainan tulang belakang bagi anak-anak akibat posisi duduk yang kurang baik pada saat belajar misalnya, penyakit kiposis (bungkuk), lordosis (menjorok ke depan), dan skoliosis (bengkok ke kanan atau ke kiri).

Kedua, posisi sujud yang benar akan berpengaruh positif pada tubuh, yaitu: (a) Otot menjadi kuat, limpa terpijit sehingga aliran darah menjadi lancar. (b) Berkembangnya otot dada bagi wanita, sehingga menghasilkan buah dada yang montok dan bagus bentuknya. (c) Sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh akan lancar, keperluan darah di otak pun akan terpenuhi. Karena otak adalah pusat susunan syaraf, maka terpenuhi atau tidaknya kebutuhan darah di otak akan banyak berpengaruh terhadap seluruh tubuh.

Ketiga, duduk tahiyat dengan posisi yang benar mengandung banyak manfaat, yaitu: (a) Bagi wanita, duduk tahiyat yang benar akan memperkuat bagian-bagian kemaluan, sehingga di saat melahirkan tidak mudah terjadi kerobekan. Hal ini juga menjaga tiga lubang yang sangat berdekatan. Tiga lubang tersebut adalah saluran kencing, lubang senggama, lubang dubur atau poros. (b) Bagi laki-laki, dengan posisi duduk tahiyat yang benar akan membuat kaki memijit kemaluan, sehingga akan mengakibatkan lancarnya air seni, zakar (penis) dapat ereksi dengan baik, dan testis akan dapat memproduksi sperma lebih banyak dan sehat serta hidup. (c) Telapak kaki kanan yang dapat menanggulangi penyakit kaki leter yang biasanya menyebabkan tidak tahan berdiri atau berjalan.

Keempat, cara turun untuk sujud dan bangkit dari sujud yang baik dan benar akan dapat memperkuat otot kaki, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ketika

hendak sujud, bagian tubuh yang pertama kali menyentuh tempat sujud adalah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan dan kemudian muka. Selanjutnya, jika bangun dari sujud bagian yang pertama kali diangkat adalah muka, kemudian kedua telapak tangan dan akhirnya kedua lutut.

Dari pemaparan tersebut, pendidikan jasmani dalam gerakan shalat ternyata memberikan efek yang luar biasa bagi tumbuh kembang fisik tubuh manusia. Karena itulah, ketika hal ini diperintahkan untuk ditanamkan kepada anak-anak, maka hal itu berarti mengandung pengertian bahwa anak dididik untuk dapat hidup sehat dengan gerakan shalat.

Terkait hal ini, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup secara sehat. Bahkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 247 disebutkan:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى

يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ

الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

ط وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang

*dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”*⁸⁰

Dari ayat tersebut, kalimat “بسطة في العلم والجسم” (Allah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa) menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan faktor jasmani yang kuat. Dalam tafsir terhadap ayat tersebut, disebutkan bahwa pada dasarnya Allah menganugerahi Thalut keluasan ilmu dan tubuh yang perkasa. Meskipun mendapatkan penolakan dari kaumnya, tapi Allah tetap memberikan perintah kepada Nabinya untuk memilih Thalut. Dalam artian bahwa, Thalut lebih mengetahui, lebih mulia, lebih perkasa, lebih kuat, dan lebih sabar dalam peperangan, serta lebih sempurna ilmunya dan lebih tegar. Oleh karena itu, ia layak menjadi seorang raja karena berpengetahuan dan memiliki bentuk tubuh yang bagus dan kuat secara fisik dan mental.⁸¹

Dalam tafsir lain, dijelaskan bahwa kekuatan tubuh menjadi sarana dan tolok ukur identitas Muslim dengan menyatakan bahwa kenabian tidak dapat dipakai dan diangkat menjadi kepala dan juga tidak pula orang kaya serta orang yang berpengaruh. Hanya mereka yang berilmu sempurna dan tubuh yang sehat saja yang patut untuk dijadikan pemimpin.⁸²

Dari dua tafsir terhadap ayat di atas, jelas bahwa aspek jasmani sangat dipentingkan dalam Islam. Oleh karena itulah mengapa dalam perintah shalat, seperti yang termaktub dalam hadis Abū Dawūd, terdapat aspek pendidikan terhadap jasmani.

⁸⁰QS. Al-Baqarah [2]: 247.

⁸¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 500.

⁸²Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), hlm. 262.

4. Pendidikan Akal (*Mas'ūliyyah al-Tarbiyyah al-Aqliyyah*)

Keberadaan manusia ditentukan oleh fungsionalisasi akal pikirannya. Hal ini sebagaimana yang diucapkan filosof Rene Descartes yang sangat populer, yaitu *cogito ergo sum* (saya berpikir maka saya ada).⁸³ Karenanya orang yang tidak berakal tidak memiliki implikasi hukum apapun.⁸⁴

Dari hal ini, akal pada dasarnya merupakan jalinan budi dan hati. Dari budi akal mendapat pengetahuan, dari hati mendapat penghayatan. Antara budi dan hati, antara pengetahuan dan penghayatan, terjalin interaksi yang dapat melahirkan ruh berupa: *nafsu ammarah*, yang suka menyuruh kepada kejahatan; *nafsu lawwāmah*, yang berjuang antara kebaikan dan kejahatan; *nafsu musawwilah*, yang pandai meniup, sehingga kejahatan tampak sebagai kebaikan; dan *nafsu muṭmainnah*, yang tenang dan tentram.⁸⁵ Dari perpaduan tersebut, sangatlah penting untuk mendidik dan membekali akal dengan ilmu pengetahuan, sehingga akan terhindar dari perbuatan negatif akibat ketidakmampuan akal menggali potensi ilmu pengetahuan yang baik dan benar.

Dari pemahaman tersebut, pendidikan akal menjadi hal yang sangat substansial, dan hal inilah yang tergambarkan secara eksplisit dalam hadis Abū Dawūd yang menjadi telaah penelitian ini. Perintah shalat adalah sebuah proses pendidikan akal, di mana orangtua memberikan pemahaman *akliyah* kepada anak terkait dengan pentingnya shalat bagi kehidupan. Proses pendidikan dalam perintah shalat itu mengandung unsur bagaimana mengontrol nafsu dengan baik, sehingga tetap berada dalam jalinan nafsu yang *muṭmainnah*. Nafsu *muṭmainnah* inilah yang menjadi

⁸³Abdul Qodir Shaleh, "Epistemologi Kiri dalam Kawah Candradimuka: Sebuah Prolog," dalam Listyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003), hlm. 6.

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Spiritualitas dan Akhlak (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 54.

⁸⁵Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996) hlm.

substansi dari perintah shalat, di mana ketenangan hati dan pikiran selalu ditanamkan dalam shalat yang menjadi sebab dari kekhusyukan di dalamnya.

Selain itu, anak juga dididik untuk fokus dalam kehidupan, dan hal ini didapatkan dalam pembelajaran di dalam shalat. Fokus, konsentrasi, dan menghadapkan diri kepada Zat Yang Satu adalah sebuah proses pendidikan yang sangat penting. Hal ini akan sangat membantu anak untuk fokus dan konsentrasi dalam pelajaran ketika belajar di sekolah, sehingga akal akan berkembang dengan baik dan menggapai kesuksesan dalam belajarnya.

Selain itu, dalam pemisahan tempat tidur juga terdapat pendidikan akal yang baik. Dalam hal ini, anak dididik untuk memahami dengan akalnya bahwa ada batasan antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Ada hal-hal pribadi yang tidak dapat dilihat oleh satu sama lain. Dari hal ini, pendidikan akal mengontrol nafsu agar tidak terjatuh pada nafsu *lawwāmah* dan *musawwilah* yang akan merugikan kehidupannya.

Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa ada keterkaitan erat antara hadis Abū Dawūd dengan pendidikan akal bagi anak. Tujuannya adalah: *pertama*, membentuk manusia yang beriman (tauhid), amal shalih, takwa, dan *ulul albab*. Akal yang bertauhid berarti memiliki kecerdasan secara vertikal dan horizontal, sehingga dapat terhindar dari fundamentalisme, sekularisme, dan atheisme. *Ulul albab* sebagai sebuah nilai termanifestasikan dalam diri seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan luas serta memiliki kemampuan dzikir dan pikir yang kuat.⁸⁶

Kedua, menjadikan manusia makhluk yang mulia dan bertanggung jawab (*responsible*). Melalui ilmu, nilai, dan norma yang ditanamkan sejak dini akan menumbuhkan

⁸⁶Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 122.

kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat sosial.⁸⁷

Ketiga, membentuk akal yang terbiasa berpikir ilmiah, berdasarkan keimanan kepada Allah, tidak bertentangan dengan ajaran-Nya, dan sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat. *Keempat*, membentuk akal berpikiran objektif, jauh dari pengaruh hawa nafsu dan tendensi (subjektivitas), sehingga mendapatkan kebenaran ilmiah yang benar melalui *tabayyun* secara detail serta menghindari sifat ketergesa-gesaan dalam memutuskan sesuatu hukum atau ilmu. *Kelima*, kebebasan akal berpikir, sehingga akal mendapat kesempatan berpikir, mengeksplorasi dalil-dalil dan bukti-bukti secara luas untuk mencapai kebenaran yang haq dan kuat.⁸⁸

5. Pendidikan Jiwa (*Mas'ūliyyah al-Tarbiyyah al-Nafsiyyah*)

Pendidikan jiwa adalah hal yang sangat substansial dalam konsep Islam. Bahkan, menjaga jiwa adalah salah satu bentuk tujuan disyariatkannya Islam. Karena manusia itu pada hakikatnya terdiri atas dua komponen, yaitu komponen jasad dan komponen jiwa.⁸⁹ Karena itulah, mendidik jiwa menjadi salah satu aspek yang sangat dipentingkan dalam Islam.

Jiwa dalam bahasa Arab adalah *nafs*.⁹⁰ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, *nafs* atau nafsu dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik.⁹¹ Memang nafs dalam artian jasmani adalah kekuatan hawa

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 75

⁸⁸ Ali Abdul Halim Mahmud, *al-Tarbiyah al-Aqliyah*, (Qahirah: TP, 1996), hlm. 52-56

⁸⁹ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm 58.

⁹⁰ Ahmad Mubarak, *Solusi Kritis Manusia Modern: Konsep Jiwa dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Ramadina, 2000), hlm. 25.

⁹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 679.

nafsu amarah, syahwat, dan perut terdapat dalam jiwa manusia, dan merupakan sumber timbulnya akhlak tercela. Namun *nafs* dalam artian psikis adalah jiwa rabbaniyah yang bersifat lembut, rohani, dan rabbani.⁹² Jiwa dalam diri manusia menunjukkan sbagai salah satu ciri khas yang tidak dapat dilihat di luar dirinya, sehingga jiwa pun dinamai dengan jiwa rohani.

Menurut Al-Ghazali, jiwa itu dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Sedangkan unsur jiwa merupakan unsur rohani sebagai penggerak jasad untuk melakukan kerjanya termasuk alam gaib. Karena itulah, Ibn Rusyd memandang jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi jasad alami organik. Kesempurnaan awal ini karena jiwa dapat dibedakan dengan kesempurnaan lain yang merupakan pelengkap dirinya, seperti yang terdapat dalam berbagai perbuatan, sedangkan disebut organik karena jiwa menunjukkan jasad yang terdiri dari anggota-anggota.⁹³

Dalam pandangan psikologi, *nafs* adalah totalitas fisik-psikis manusia atau jiwa raga. Batin dan psikis itu merupakan sisi dalam manusia. Sisi dalam itu dapat berubah-ubah dan pada gilirannya akan menghasilkan tingkah laku yang berbeda pula, sesuai dengan kondisi nafs itu sendiri.⁹⁴

Terkait dengan hal itu, pengembangan jiwa atau unsur rohani manusia itu perlu untuk selalu diarahkan dan ditanamkan hal-hal baik agar tidak berubah-ubah dan mengarah pada hal yang tidak baik. Karena itulah, perintah shalat dan memisahkan tempat tidur yang ada di dalam hadis Abū Dawūd tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan jiwa menuju ke arah yang baik.

Beberapa pembelajaran shalat yang dikaitkan dengan pendidikan psikis adalah sebagai berikut: *pertama*, mendidik

⁹²Solihin, *Tasawuf Tematik: Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 125-127

⁹³Ahmad Daudy, *Kuliah ...*, hlm. 9

⁹⁴Solihin, *Tasawuf Tematik...*, hlm. 157.

manusia agar taat kepada pimpinan yang memberi komando. Ketika mendengar adzan dikumandangkan, setiap umat Islam disunnahkan bersegera menuju masjid untuk menunaikan shalat berjamaah. *Kedua*, mendidik manusia agar memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dipikulkan kepadanya, karena shalat telah diaturkan waktunya secara jelas. *Ketiga*, mendidik manusia untuk memiliki sikap optimis dalam menyongsong masa depan, karena inti ibadah adalah doa, yaitu harapan atau permohonan kepada Allah Swt. yang mengatur segala-galanya. *Keempat*, menentramkan jiwa, karena dengan shalat seseorang akan merasa senantiasa dekat dengan Allah Swt. Hal ini dapat dipahami karena dengan shalat berarti berdzikir, sedangkan berdzikir kepada Allah akan membuahkan ketentraman hati. Sebagaimana firman Allah Swt: "*Ketahuilah hanya dengan berdzikir kepada Allah Swt hati akan tenang*" (QS. Ar-Ra'd [13]: 28). *Kelima*, mendorong manusia berani menghadapi problematika kehidupan dengan hati sabar dan tabah. Semua problematika kehidupan dihadapi dan disadarinya sebagai ujian dari Allah Swt. yang perlu diterima untuk menguji mentalnya, serta iman dan takwanya. *Keenam*, mendidik manusia agar bersikap sportif dan gentleman untuk mengakui kesalahan dan dosanya, karena dengan shalat merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memohon ampunan kepada Allah Swt. atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. *Ketujuh*, menghindarkan manusia dari berbuat keji dan munkar (jahat). Jika shalat dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sikap tunduk dan *tawadlu'* (rendah hati) serta hati yang patuh, hal itu akan mendorong pelakunya untuk membentengi dirinya dari perbuatan buruk dan jahat.⁹⁵ Firman Allah Swt.: "*Sesungguhnya shalat itu dapat*

⁹⁵Deden Suparman, "Pembelajaran Ibadah Shalat....", hlm. 50-51.

mencegah diri dari perbuatan keji (buruk) dan munkar (jahat).’’⁹⁶

Dari pemaparan tersebut, pendidikan jiwa atau psikis ternyata tertanamkan dalam proses ibadah shalat, sehingga mendidik anak untuk melakukan shalat akan membantu dirinya untuk menyehatkan jiwanya, membuat dirinya taat terhadap aturan dan disiplin dalam menjalankan apapun, mampu mengakui apapun kekurangan dan kelemahan dirinya, mudah untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, dan mampu untuk membuat dirinya menjadi pribadi yang seimbang dan penuh ketenangan dan keharmonisan.

Hadis Abū Dawūd terkait perintah shalat kepada anak ini, dalam pengertian di atas, berarti mengandung pendidikan jiwa yang sangat esensial bagi pengembangan kepribadian anak ketika menghadapi kehidupannya nanti. Karena itulah, ada relevansi yang kuat antara perintah shalat dalam hadis Abū Dawūd dengan pengembangan jiwa yang menjadi esensi dari pendidikan jiwa.

6. Pendidikan Sosial (*Mas’ūliyyah al-Tarbiyyah al-Ijtimā’iyyah*)

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah. Sedangkan sosial, secara ensiklopedis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau secara abstraksis berarti masalah-masalah kemasyarakatan yang menyangkut berbagai fenomena hidup dan kehidupan orang banyak, baik dilihat dari sisi mikro individual maupun makro kolektif. Dengan demikian, sosial keagamaan berarti masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi dengan

⁹⁶QS. Al-’Ankabūt [29]: 45

ajaran Islam atau sekurang-kurangnya mempunyai nilai Islamiah.⁹⁷

Pada tataran lebih khusus lagi, pendidikan sosial adalah suatu proses yang diusahakan oleh orang dewasa terhadap anak yang dilakukan secara sengaja dalam masyarakat untuk mendidik, membina, membangun individu dalam lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat sehingga nantinya anak mampu bergaul dan berperilaku yang baik terhadap sesama. Hal ini kemudian ketika dikaitkan dengan pendidikan sosial dalam Islam, tentu saja harus berpegang pada akidah dan keimanan yang kokoh.

Dari pemahaman tersebut, hadis Abū Dawūd terkait perintah shalat mengandung pendidikan sosial yang sangat luas. Hal ini mencakup hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sosialnya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi terciptanya disiplin sosial pada serorang individu. Jadi, ketakwaan kepada Allah adalah dasar utama yang implikasinya bisa mengarah pada aspek sosial.

Dengan kata lain, takwa kepada Allah, disamping bisa memenuhi hati seorang mukmin dengan rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh-Nya adalah sumber keutamaan sosial. Selain itu juga satu-satunya jalan dalam menghindari kerusakan, kejahatan, dosa-dosa dan duri-duri. Bahkan ia adalah sarana pertama yang didapati kesadaran dalam diri individu untuk masyarakatnya dan setiap siapa saja yang ia temui dari makhluk hidup.⁹⁸

Dengan kata lain, nilai-nilai pendidikan sosial bagi pendidikan anak adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan manusia yang dituntut untuk melaksanakan syariat dalam

⁹⁷*Pendidikan Sosial Keagamaan*, dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/55784/> pendidikan-sosial-keagamaan, diakses pada tanggal 16 Januari 2018

⁹⁸Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), hlm. 275.

kehidupan sehari-hari, baik syariat yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan sesama manusia. Atas dasar itulah proses pendidikan Islam dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang antara lain adalah untuk menciptakan kepribadian yang beriman dan bertakwa, menanamkan insan yang bertakwa dan insan yang sempurna.⁹⁹

Dalam Islam, bentuk disiplin sosial adalah kesadaran menghayati dan melakukan hak dan kewajiban bagi para pemeluknya, baik dalam sikap, perilaku, perkataan perbuatan mau pun pemikiran. Dalam hal ini, di dalam Islam dikenal ada *huqūq Allāh* (hak-hak Allah) dan *huqūq al-Adami* (hak-hak manusia). Sedangkan hak-hak manusia pada hakikatnya adalah kewajiban-kewajiban atas yang lain. Bila hak dan kewajiban masing-masing bisa dipenuhi, tentu akan timbul sikap-sikap seperti solidaritas sosial (*al-takāful al-ijtimā'i*), toleransi (*al-tasamuh*), mutualitas atau kerjasama (*al-ta'awun*), tengah-tengah (*al-i'tidāl*), dan stabilitas (*al-tsabat*). Sikap-sikap itu merupakan disiplin sosial yang sangat erat hubungannya dengan ajaran Islam yang mempunyai cakupan luas, seluas aspek kehidupan, yang berarti bahwa Islam sebenarnya mampu menjadi sumber referensi nilai bagi bentuk-bentuk kehidupan sosial. Lebih dari itu, mengaktualisasikan sikap-sikap itu dengan motivasi ajaran dan perintah agama, berarti melakukan ibadah. Disiplin sosial dapat juga identik dengan ibadah dalam Islam (dengan amal).¹⁰⁰

Hal ini termaktub dalam ayat Al-Qur'an berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁹⁹Muslih Musa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 55.

¹⁰⁰*Pendidikan Sosial Keagamaan*, dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/55784/> pendidikan-sosial-keagamaan, diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”¹⁰¹

Dari ayat di atas, mengabdikan mengandung pengertian ibadah, yang tidak hanya ibadah *maḥḍah* tetapi juga ibadah *ghairu maḥḍah* yang lebih berorientasi sosial. Karena itulah, ada keterkaitan erat antara perintah shalat dalam hadis Abū Dawūd dengan pendidikan sosial. Hal inilah yang dipraktikkan oleh Luqman kepada anaknya yang secara gamblang digambarkan oleh Al-Qur’ān.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وَهُوَ يَعُظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: (12) “Dan Sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (13) “Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹⁰²

Dari ayat tersebut, ada interaksi pendidikan antara Allah dengan Luqman sebagai hamba, dan antara Luqman sebagai orangtua dengan anak dalam bentuk perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Ini adalah salah satu bentuk

¹⁰¹QS. Al-Dzāriyāt [51]: 56

¹⁰²QS. Luqmān [31]: 13

wujud dari hubungan sosial dengan Allah dan dengan manusia yang menyiratkan adanya proses pendidikan.

Hal ini juga dapat dilihat dari hadis Nabi Saw. yang menyetengahkan adanya proses pendidikan sosial, yaitu terkait interaksi antara keimanan dan kesalehan dengan kehidupan sosial.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. Beliau bersabda, ”Iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih; yang paling utama adalah ucapan “lâ ilâha illallâhu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan, sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman.*”¹⁰³

Dari hadis tersebut, konsep ibadah tidak hanya berinteraksi dengan Allah, tetapi juga berinteraksi dengan sesama manusia. Hal itulah yang pada dasarnya ditekankan dalam perintah shalat kepada anak, karena shalat sendiri memiliki dimensi ubudiyah *maḥḍah* dan juga ghairu *maḥḍah*. Shalat adalah ibadah utama kepada Allah, tetapi implikasi dari shalat itu memiliki dimensi yang begitu luas secara sosial. Hal inilah yang menjadi substansi makna dari firman Allah Swt:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: ”*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*”¹⁰⁴

¹⁰³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Multazam, 1974)

¹⁰⁴QS. Al-Ankabut [29]: 45.

Dari ayat tersebut, jelas tergambar bahwa ada dimensi sosial di setiap ibadah shalat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini mengandung hubungan dengan Allah dan dengan manusia yang antara keduanya saling terkait erat dan implikasi dari hubungan tersebut pun saling bertautan. Karena itulah, ketika seseorang saleh secara *ubudiyah* dengan menjalankan shalat dengan baik dan benar, diharapkan bahwa shalat tersebut akan memunculkan kesalehan sosial yang tinggi dengan tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar yang bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi dirinya dan bagi orang lain, dan terlebih-lebih lagi dengan Allah.

Selain itu, pendidikan sosial dari perintah shalat ini diharapkan dapat mewujudkan adanya rasa persaudaraan dalam seagama (*ukhuwah islāmiyyah*). *Ukhuwah islāmiyyah* adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiah, iman dan takwa.¹⁰⁵

Rasa persaudaraan harus juga ditunjukkan dalam bentuk kasih sayang, perasaan halus di dalam hati, kelembutan dalam sanubari, dan kepekaan perasaan simpati kepada orang lain dan lemah lembut kepada mereka. Kasih sayang adalah perasaan yang membuat orang mukmin menjauhkan diri dari tindakan menyakiti orang lain, menjauhi kejahatan, serta menjadi sumber kebajikan dan keselamatan atas manusia seluruhnya.¹⁰⁶

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa perintah shalat kepada anak dalam hadis Abū Dawūd ternyata memiliki implikasi pendidikan sosial yang sangat tinggi dan akan mampu memberikan pemahaman, penanaman nilai, dan aspek keseimbangan antara *ulūhiyyah* dan *insāniyyah* yang

¹⁰⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah* ..., hlm. 276.

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 278.

sangat tinggi. Karena itulah, sangatlah penting bagi orangtua untuk mengajarkan dan memerintahkan shalat kepada anak sejak dini sebagai bagian dari proses pematangan jiwa sosialnya.

7. Pendidikan Seksual (*Mas'ūliyyah al-Tarbiyyah al-Jinsiyyah*)

Dalam hadis Abū Dawūd terkait perintah shalat pada anak, sangat jelas termaktub di dalamnya adanya pendidikan seksual pada anak, yaitu dalam wujud pemisahan tempat tidur. Pemisahan tempat tidur bagi anak ketika anak berusia 10 tahun adalah dengan memberikan anak perempuan dan laki-laki kamarnya sendiri.¹⁰⁷ Hal ini terkait dengan pertumbuhan jiwa anak antar lain juga mengenai perkembangan jiwa dalam seks.¹⁰⁸

Bersamaan dengan sampainya anak pada usia balligh, kepribadian seksnya semakin jelas, baik dari gejala-gejala fisiknya maupun psikisnya. Oleh karena itu, Islam semakin gencar perhatiannya dalam mengatur dan mengarahkan perkembangan jiwa seksual setelah anak mencapai usia balligh itu.¹⁰⁹ Karena itulah, Nabi Saw. kemudian memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur di antara anak-anaknya, khususnya antara laki-laki dan perempuan.¹¹⁰ Hal ini diperkuat dengan hadis yang lain, yang artinya: *“Rasulullah Saw. bersabda, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang*

¹⁰⁷Nur Abdul Hafidz, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah Saw.*, Penerj. Kuswadini, et.al, (Bandung: Al-Bayan, 1997), hlm. 528.

¹⁰⁸Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga, Pendidikan Anak*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982), hlm. 12.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 13.

¹¹⁰Nur Abdul Hafidz, *Mendidik Anak....*, hlm. 529.

perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu selimut."¹¹¹

Dari pemahaman tersebut, memisahkan tempat tidur jelas merupakan salah satu bentuk pendidikan seks pada anak. Tujuannya adalah agar anak yang satu dengan anak yang lain tidak saling melihat aurat masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu perkembangan jiwanya, karena aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang lain. Anak yang mencapai usia baligh akan memahami persoalan-persoalan hidup, termasuk tahu bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Pendidikan seks dimaksudkan agar ia mengetahui tentang seks dan bahayanya jika menuruti hawa nafsu.

Pendidikan seks ini sangat penting, karena perkembangan moral dan jiwa anak tergantung dari berhasil tidaknya pendidikan seks ini diberikan. Pendidikan seks sendiri adalah penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh tiap laki-laki dan perempuan sejak

dari anak-anak sampai dewasa, perihal kelamin umumnya dan

kehidupan seks khususnya, agar mereka dapat melakukan sebagaimana mestinya sehingga kehidupan berkelamin itu mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹¹²

Dalam pengertian yang lain, pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan masalah-Masalah seksual kepada anak, sehingga ketika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami

¹¹¹Al-Qadir Hasan, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Penerj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Jilid V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 214.

¹¹²Abu Azhar Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 1.

urusan kehidupan, ia mengetahui apa yang diharamkan dan diharamkan.¹¹³

Materi yang diberikan adalah sesuai dengan syariat Islam dan lebih bersifat khusus, yang meliputi: *pertama*, menanamkan maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan; *kedua*, mengenalkan mahramnya; *ketiga*, mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata; *keempat*, mendidik anak agar tidak berkhalwat dan berikhtilat; *kelima*, mendidik agar anak tidak berjabat tangan atau bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram; *keenam*, mendidik anak dalam etika berhias; *ketujuh*, mendidik cara berpakaian islami; *kedelapan*, memisahkan tempat tidur; *kesebelasan*, mengenalkan waktu berkunjung dan tata tertibnya; *kesebelasan*, mendidik agar menjaga kebersihan kelamin; *kesebelasan*, mengenalkan apa itu khitan, ikhtilat, dan haid.¹¹⁴

Tujuan pendidikan seks ini adalah menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain.¹¹⁵ Sedangkan menurut Nashih Ulwan, anak dapat memahami persoalan hidup, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram sehingga berperilaku Islami. Mereka juga tidak mengikuti kehendak syahwat (hawa nafsu) dan tidak menempuh jalan yang sesat (zina).¹¹⁶

Dari pemahaman tersebut, pendidikan seks yang terkandung dalam hadis riwayat Abu Dawud tersebut

¹¹³Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Penerj. Jamaluddin Miri, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amami, 1999), hlm 1.

¹¹⁴Ayip Syafrudin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 59-60.

¹¹⁵Rono Sulistya, *Pendidikan Seks*, (Bandung: Elstar Offset, tt).hlm. 19

¹¹⁶Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks...*, hlm.

merupakan hal yang sangat penting untuk juga ditanamkan kepada anak bersamaan dengan perintah shalat sejak dini, karena perkara pendidikan seks inilah yang sering kali menjerumuskan seseorang kepada hal yang tidak baik dalam kehidupannya nanti.

D. Analisis Sosiologis terhadap Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perintah Shalat

Dari pembahasan terkait strategi penanaman nilai-nilai pendidikan dalam Islam, khususnya terkait perintah shalat pada anak, hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan sosiologi pendidikan. Dalam konteks ini, aktivitas masyarakat merupakan sebuah proses, sehingga pendidikan dapat dijadikan instrumen oleh individu untuk berinteraksi secara tepat di masyarakatnya. Pada sisi lain, sosiologi pendidikan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakatnya.¹¹⁷

Dari pemahaman tersebut, kajian sosiologi pendidikan pada dasarnya dipergunakan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya yang memang tidak baik atau kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari penanaman nilai-nilai pendidikan dalam konteks perintah shalat dalam hadis yang diriwayatkan Abū Dawūd, di mana anak yang masih polos dan tidak mengerti terkait hukum shalat dan kegunaannya sebagai seorang Muslim dalam ibadah kepada Allah, tentu saja harus mendapatkan proses pendidikan ini. Tidak hanya dalam konteks *'ubudiyah*, karena shalat itu sendiri mencakup dimensi sosial. Karena itulah, kajian sosiologi pendidikan terhadap strategi penanaman nilai-nilai pendidikan ini sangatlah penting untuk dikemukakan.

¹¹⁷Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 13-14

Pada dasarnya, proses dalam pendidikan Islam dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang antara lain adalah untuk menciptakan kepribadian yang beriman dan bertakwa, menanamkan insan yang bertakwa, dan insan yang sempurna.¹¹⁸

Untuk mendapatkan tujuan tersebut, strategi yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya merupakan hal yang patut untuk dilakukan dengan baik. Aspek keteladanan, pembiasaan, pengawasan, dan hukuman adalah empat hal yang patut disinergikan dengan baik. Karena itulah, empat hal itu akan dikaji secara sosiologi pendidikan.

Dalam hal ini, kajian sosiologi pendidikan menekankan implikasi dan akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah-masalah pendidikan dari sudut totalitas lingkup sosial kebudayaan, politik dan ekonomisnya bagi masyarakat. Sosiologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat.¹¹⁹ Selain itu, lembaga-lembaga, kelompok sosial, dan proses sosial terdapat hubungan yang saling terjalin, dan di dalam interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya.¹²⁰

Jadi, dalam konteks sosiologi pendidikan, penanaman nilai-nilai pendidikan dalam konteks perintah shalat ini mengintegrasikan berbagai pihak, baik itu orangtua maupun anak, atau pun guru di sekolah atau lembaga pendidikan dan juga masyarakat yang berada di lingkungan pendidikan anak agar mendukung proses penanaman nilai-nilai pendidikan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah substansi dan materi penanaman nilai-nilai pendidikan tersebut, sehingga ada kesamaan visi dan misi dalam proses pendidikannya.

¹¹⁸Muslih Musa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 55.

¹¹⁹Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Penerj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 73.

¹²⁰Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hlm. 58-59

1. Aspek Keteladanan

Salah satu asumsi yang melandasi keberhasilan pendidik dan pendidikan guru adalah pada kepribadian pendidik itu sendiri. Kepribadian pendidik yang dapat menjadi suri teladanlah yang menjamin keberhasilannya mendidik anak.¹²¹

Karena itulah, dalam konteks pendidikan Islam, keteladanan menjadi aspek yang sangat penting dan substansial dalam pendidikan Islam. Bahkan dalam salah satu komponen kompetensi keguruan adalah: “Kompetensi moral akademik, seorang guru bukan hanya orang yang bertugas untuk mentransfer ilmu (*transfer of knowledge*) tetapi juga orang yang bertugas untuk mentransfer nilai (*transfer of value*). Guru tidak hanya mengisi otak peserta didik (kognitif) tetapi juga bertugas untuk mengisi mental mereka dengan nilai-nilai baik dan luhur mengisi afektifnya.”¹²²

Karena itulah, pendidik atau orangtua harus memiliki ilmu dan akhlak yang baik terlebih dahulu sehingga akhlak yang baik itu dapat tecermin dari sikap dan perilaku sehari-hari di dalam kehidupannya. Selain itu, orangtua atau pendidik juga harus memiliki terlebih dahulu iman dan ketakwaan yang baik sehingga iman dan ketakwaan itu juga akan memancar dalam perilaku kehidupannya. Jika akhlak dan keimanan serta ketakwaan ini terimplementasikan dalam kehidupan, anak akan dengan mudah mengikuti sikap dan perilaku orangtua atau pendidiknya.

Meskipun anak berpotensi besar untuk meraih sifat-sifat baik dan menerima dasar-dasar pendidikan yang mulia, ia akan jauh dari kenyataan positif dan terpuji jika dengan kedua matanya ia melihat langsung pendidikan yang tidak bermoral. Memang yang mudah bagi pendidikan adalah mengajarkan berbagai teori pendidikan kepada anak, sedang

¹²¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 82.

¹²²Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam....*, hlm. 86

yang sulit bagi anak adalah mempraktikkan teori tersebut jika orang yang mengajarkan dan mendidiknya tidak pernah melakukannya atau perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya.¹²³

Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pendidik. Nabi Saw. dalam mendidik umat Islam terlebih dahulu memiliki akhlak dan ilmu yang mulia, sehingga ketika mengajarkannya kepada umatnya, hal itu langsung dipercaya dan diyakini membawa kebaikan bagi diri mereka.

Jadi, dalam hal ini, pendidik yang teladan seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Pemaaf dan tenang; (2) Lemah lembut dan menjauhi sifat kasar dalam bermuamalah; (3) Berhati penyayang; (4) Ketaqwaan; (5) Selalu berdoa untuk anak; (6) Lemah lembut dalam bermuamalah dengan anak; (7) Menjauhi sikap marah; (8) Bersikap adil dan tidak pilih kasih.¹²⁴

Jika pendidik memiliki karakteristik dan kepribadian seperti itu, karakteristik dan kepribadian tersebut akan tercermin dalam pola perilakunya sehari-hari, sehingga hal itu mampu memberikan motivasi pembelajaran bagi anak untuk paling tidak meniru apa yang telah diteladankan oleh pendidik. Hal inilah pada gilirannya akan mempercepat suksesnya strategi penanaman nilai-nilai pendidikan terkait perintah shalat pada anak ini.

2. Aspek Pembiasaan

Aspek pembiasaan harus diupayakan oleh orangtua agar proses penanaman nilai-nilai pendidikan tersebut bisa berjalan dengan baik. Pembiasaan ini membutuhkan proses pendidikan yang panjang, dan aspek sosiologinya tentu saja akan sangat berperan di mana lingkungan, orangtua, dan

¹²³Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Kaidah-Kaidah Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 1-2

¹²⁴Al-Magribi bin as-Said Al-Magribi, *Begini Seharusnya Mendidik Anak*, Penerj. Zaenal Abidin, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 154.

pendidik di dalam kehidupan anak sangat memengaruhi proses pendidikannya. Karena itulah, proses pembiasaan ini harus terus dipraktikkan dan dijadikan sebagai aspek paling fundamental dalam konteks pembiasaan melakukan shalat.

Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali, bahwa: “Anak adalah amanah orang tuanya, hatinya yang bersih adalah permata berharga nan murni, yang kosong dari setiap tulisan dan gambar. Hati itu siap menerima setiap tulisan dan cenderung pada setiap yang ia inginkan. Oleh karena itu, jika dibiasakan mengerjakan yang baik, lalu tumbuh di atas kebaikan itu, maka bahagialah ia didunia dan akhirat, orang tuanya pun mendapat pahala bersama.¹²⁵

Pada proses pembiasaan, hal yang paling substansial secara sosiologisnya adalah aspek pengulangan. Pengulangan ini dalam bentuk gerak maupun suara. Hal itu berarti keteladanan dan nasihat menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan dan dipraktikkan serta diimplementasikan dalam proses pendidikan anak.

Hal inilah yang dilakukan Nabi Saw. dalam proses pendidikannya kepada umat. Rasulullah mengulangi berdoa dengan doa yang sama. Akibatnya, Nabi pun hafal benar doa itu, dan para sahabatnya yang mendengarkan doa yang berulang-ulang itu juga hafal doa itu.¹²⁶ Hal ini tentu saja bisa diperluas ke dalam bentuk nasihat atau pengulangan pemberian substansi pendidikan, yakni terkait pentingnya shalat bagi kehidupan individu Muslim.

Begitu juga dengan wujud gerak, harus ada pengulangan secara intens terkait dengan perintah shalat. Orangtua atau pendidik harus shalat dan terus shalat dengan

¹²⁵Muhammad Rabbi dan Muhammad Jauhari, *Akhlaquna*, Penerj. Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 109.

¹²⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

intens serta tepat pada waktunya, sehingga anak akan terbiasa dengan kebiasaan orangtua atau pendidik tersebut.

Ada beberapa syarat yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh orang tua dalam melakukan metode pembiasaan kepada anak-anaknya, yaitu sebagai berikut: (a) Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. (b) Pembiasaan hendaknya dilakukan secara terus-menerus (berulang-ulang) dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. (c) Pembiasaan hendaknya konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan itu. (d) Pembiasaan yang pada mulanya mekanistik itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.¹²⁷

Hal inilah yang harus dilakukan oleh pendidik agar proses penanaman nilai-nilai pendidikan terkait perintah shalat ini bisa berjalan dengan baik. Pengulangan dan keteladanan harus terus dilakukan agar proses penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks perintah shalat ini bisa berjalan dengan baik.

3. Aspek Pengawasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses pengawasan itu berada pada ranah pemeliharaan. Pada proses pemeliharaan berarti ada proses menjaga sesuatu agar tetap berjalan pada jalan yang semestinya. Karena itulah, Allah Swt. selalu berupaya untuk mengingatkan para hambanya untuk menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena itulah, ada proses pengawasan, dan dalam pengawasan

¹²⁷Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 114.

tersebut tentu saja sudah berjalan apa yang harus diawasi. Apa yang harus diawasi inilah yang dinamakan dengan pendidikan atau penanaman nilai-nilai.

Ada beberapa teknik pengawasan yang bisa digunakan, yaitu: (a) teknik pengawasan langsung, yaitu teknik pengawasan yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. (b) Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui pihak lain yang mengetahui aktivitas anak, baik melalui guru di sekolah, temannya ketika bermain di lingkungan masyarakatnya, dan siapapun yang terlibat dalam gerak perilaku anak.¹²⁸

Yang paling penting dalam hal ini adalah bentuk pengawasan tersebut tidak boleh membuat anak merasa terbatas, tidak nyaman, dan terganggu, karena hal ini akan membuat proses penanaman nilai-nilai pendidikan Islam ini menjadi tidak berjalan dengan baik.

4. Aspek Hukuman

Pada dasarnya, aspek hukuman ini diadakan untuk memberikan sanksi pada anak yang melanggar komitmen yang telah dijalankan dan disepakati bersama. Selain itu, hukuman ini dijalankan untuk menegakkan kedisiplinan. Karena itu, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu dengan melakukan pembinaan secara persuasif dan pemberlakuan sanksi. Pembinaan secara persuasif berarti pembinaan secara *soft* yang dilakukan secara komunikatif. Tujuannya adalah bagaimana memengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku sasaran (*persuadee*). Dengan demikian, kegiatan komunikasi persuasif adalah kegiatan penyampaian suatu informasi atau masalah pada pihak lain dengan cara membujuk, dan kegiatan yang dimaksud adalah memengaruhi sikap emosi

¹²⁸Diadaptasi dari Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 195

komunikasikan (*persuadee*). Persuasif adalah mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku kewenangan formal.¹²⁹

Jadi, ketika orangtua memberikan hukuman, harus dipastikan bahwa pengertian, pemahaman, dan proses penanaman itu sudah dikomunikasikan dan diajarkan kepada anak. Jika hal itu tidak dilakukan, anak akan kebingungan dan kemudian berontak karena tidak paham akan apa yang menjadi sumber dia mendapatkan hukuman.

Menurut Melvin L. De Fleur dan Sandra J. Ball-Rocheach, seperti yang dikutip oleh Soemirat, dkk,¹³⁰ ada beberapa strategi untuk melakukan komunikasi dengan anak dalam konteks ini, yaitu: (1) *strategi psikodinamika*, yang memfokuskan pada faktor emosional dan atau faktor kognitif dengan pesan persuasi; (2) *strategi persuasi sosiokultural*, yang menitikberatkan pada bagaimana kekuatan luar itu bisa sangat memengaruhi individu seseorang; (3) *strategi konstruksi makna (meaning construction)* yang menyatakan bahwa konstruksi makna itu dapat membentuk perilaku individu seseorang; (4) *strategi mirror (cermin)*, yaitu bahwa memengaruhi seseorang itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan apa yang paling disukai oleh individu itu.

Dalam strategi psikodinamika, orangtua bisa memanfaatkan faktor emosional dan kognitif anak dengan memberikan pemahaman bahwa shalat itu adalah perintah Allah dan manusia sebagai hamba Allah harus melaksanakan perintah shalat tersebut. Selain itu, anak juga diberikan pemahaman bahwa bapak dan ibu melaksanakan shalat itu, dan orangtua bersama-sama menjalankan shalat dengan penuh kebahagiaan dan keharmonisan, sehingga hal ini tentu saja akan sangat memengaruhi emosi anak, sehingga anak akan turut mengikuti apa yang dilakukan orangtua.

¹²⁹Fiona Dent Elsa dan Mike Brent, *Latihan Singkat Tangkas Mempengaruhi dan Berkomunikasi Efektif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 15.

¹³⁰Soemirat Soleh, Hidayat Satari, dan Asep Suryana, *Komunikasi Persuasif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 29-40.

Dalam strategi sosio-kultural, anak diberikan pemahaman bahwa ketika melaksanakan shalat anak akan mendapatkan surga, sehingga dalam proses ini orangtua menggunakan kekuatan luar yang adikuasa yang mampu memengaruhi alam pikiran anak. Bahkan anak juga dipengaruhi misalnya dengan figur idolanya yang juga melaksanakan shalat.

Dalam strategi konstruksi makna (*meaning construction*), anak dapat diberikan pemahaman bahwa surga itu sangat indah dengan disertai berbagai kenikmatan, dan hal itu hanya bisa didapatkan jika rajin shalat dan berbuat baik. Sedangkan dalam strategi cermin, anak bisa dipengaruhi dengan kesukaannya, yaitu dengan memberikan mainan kesukaan ketika dia rajin shalat, dan semacamnya. Semua strategi tersebut dilakukan agar proses pemberian pengaruh terhadap anak mampu dijalankan dengan baik, sehingga proses penanaman nilai-nilai pendidikan dalam konteks perintah shalat ini bisa berjalan dengan baik.

Namun, ketika aspek persuasif tidak berjalan baik, pemberlakuan sanksi atau hukuman patut untuk diberikan, dan tentu saja hal ini dilakukan ketika anak sudah diberikan pemahaman dan nasihat serta pembiasaan dan keteladanan serta komunikasi persuasif sudah dijalankan dengan baik. Dengan demikian, anak tahu dan memahami ketika dia mendapatkan hukuman, karena dia sudah mendapatkan pelajaran baik dan benar, sehingga ketika dia melakukan hal yang tidak benar, semisal tidak menjalankan shalat, maka dia kemudian mendapatkan hukuman.

Namun, pada dasarnya metode hukuman ini diadakan tidak secara terburu-buru atau dengan mempertimbangkan jenis strategi yang lain untuk memperbaiki pola dan perilaku anak terkait menjalankan perintah shalat. Dengan kata lain, meskipun Islam sudah menetapkan pemukulan sebagai salah satu cara memberikan hukuman, tetapi hal ini dilakukan setelah nasihat, boikot atau cara lainnya tidak mempan.

Dengan demikian, pukulan adalah sanksi yang paling keras, sehingga pendidik tidak boleh menggunakannya kecuali bila seluruh cara lain untuk meluruskan dan memperbaiki ternyata gagal.¹³¹

Secara sosiologis, sanksi yang dapat diberikan bisa dalam tiga bentuk, yaitu: (1) *sanksi repertoire*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran; (2). *sanksi punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang; (3). *sanksi regresif*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada pada ketetapan yang diterbitkan.¹³²

Terkait dengan perintah shalat ini, sanksi repertoire bisa digunakan dengan nasihat secara oral, sehingga anak kembali melaksanakan shalat dengan baik ketika dia malas-malasan menjalankannya. Hukuman punitif diberikan ketika secara oral atau repertoire tidak mempan, dan sanksi punitif ini adalah bersifat menjerakan anak, tapi tidak dalam bentuk fisik. Bisa dengan membersihkan kamar mandi, dalam bentuk menghafal Al-Qur'ān dan sebagainya. Sedangkan sanksi regresif diberikan ketika anak sudah tidak mempan lagi dengan dua sanksi sebelumnya, dan sanksi ini diberikan dengan cara memukulnya.

Jika hukuman memukul itu menjadi pilihan, ada yang perlu diperhatikan. Syekh Fauzan dalam *Ighatsatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid*, berkata:

“Memukul merupakan salah satu sarana pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan hukuman. Seorang suami juga boleh

¹³¹Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Islam, 1978), hlm. 766.

¹³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), hlm. 319.

memukul istrinya apabila dia membangkang. Akan tetapi ada batasnya. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya.”¹³³

Selain itu, ketika anak tidak bisa dihindari terkena hukuman jasmani, syarat yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) sebelum berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul; (2) pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali dan yang dimaksud pukulan di sini adalah dengan lidi atau tongkat kecil, dan bukan tongkat besar; (3) diberikan kesempatan kepada anak untuk bertaubat dari apa yang ia lakukan dan merusak nama baiknya atau menjadikannya malu.¹³⁴

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa jika merujuk pada teori pendidikan anak dari Ali bin Abi Thalib, pada dasarnya adanya hukuman fisik terhadap anak yang tidak shalat pada usia 10 tahun itu sebenarnya tidaklah tepat. Hal yang paling tepat sebaiknya adalah pada proses pemahaman dan penyadaran. Karena pada masa usia itu, menurut Ali, anak harus diperlakukan seperti tawanan yang memiliki kedudukan terhormat yang diberikan haknya secara proporsional, namun juga dikenakan berbagai larangan dan kewajiban. Dalam kaitan ini, sebenarnya pemukulan atau hukuman itu dapat dimaknai sebagai sebuah hukuman yang bukan fisik, tetapi pada hal-hal yang lebih mendidik, seperti disuruh membersihkan kamar mandi, menghapuskan surah, atau semacamnya.

¹³³ Syeikh al-Fauzan, *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Kitab Tauhid*, hlm. 282-284, yang dikutip dari “Bagaimana caranya memukul anak yang meninggalkan shalat?” dalam <https://islamqa.info/id/127233>, diakses pada hari Sabtu, 6 Januari 2018, pukul 15.00 WIB.

¹³⁴ M. Athiyah al-Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 219-220.

Dengan demikian ketika anak sudah berusia 10 tahun dan dia tidak melaksanakan shalat, maka jangan terburu-buru untuk memukulnya, meskipun hadis yang diriwayatkan Abu Dawud menganjurkannya. Tetapi, lakukan hukuman secara sosiologis, seperti tahapan yang telah diajukan di atas, yaitu dengan tahapan repertoir, punitif, dan regresif. Pada tahap regresif inilah hukuman baru dilakukan, dan itupun harus dilakukan dengan apa yang dinyakan oleh Syekh Fauzan di atas, yaitu tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya. *Wallahu a'lam bis shawab.*